



## PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG**;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Graha Harapan Blok A5 No.23 RT.001 RW.014 Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

#### Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **LESLY WATTIMENA**;
2. Tempat lahir : Abubu;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 13 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cipinang Jaya II-E RT.008 RW.009 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur / Kampung Karang Panjang RT.003 RW.002 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. **ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG**, dan  
Terdakwa II. **LESLY WATTIMENA**, untuk selanjutnya disebut sebagai Para  
Terdakwa;

Terdakwa I. **ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG** ditangkap  
pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa II. **LESLY WATTIMENA** ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22  
Februari 2023;

Terdakwa I. **ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG** ditahan  
dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa II. **LESLY WATTIMENA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa I. **ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG** datang  
menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hendry Noya,  
S.H., M.H., Fendi M.P. Hutahaen, S.H., M.H., Samang Talaohu, S.H., dan kawan-  
kawan, Para Advokat pada kantor hukum ELNOYA & PARTNER, yang berkantor di Jl.

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajawali Blok BB No. 2, Cipinang Indah II, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa II. **LESLY WATTIMENA** datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hendry Noya, S.H., M.H., Fendi M.P. Hutahaen, S.H., M.H., Samang Talaohu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum ELNOYA & PARTNER, yang berkantor di Jl. Rajawali Blok BB No. 2, Cipinang Indah II, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video kejadian tanggal 8 Pebruari 2023 di Pos Security Apartemen Casa Grande Residence Phase 2;

**Terlampir dalam berkas perkara**

- 2). 1 (satu) potong baju kaos motif garis-garis warna biru putih;
- 3). 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 4). 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;
- 5). 1 (satu) potong celana jeans merek WRANGLER;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, sehingga oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa LESLY WATTIMENA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA dan dakwaan KEDUA;
2. Membebaskan Terdakwa ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa LESLY WATTIMENA dari semua tuntutan (*vrisspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari semua tuntutan (*ontslaag van alle recht vervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

**PERTAMA :**



Bahwa Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama-sama Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA, pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2023, bertempat di Pos Security Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA sedang di rumah Cipinang Jaya II-E RT.008 RW.009 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dihubungi teman bernama FREDY (Matel) pada pokoknya meminta Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA agar melakukan Eksekusi (Penarikan) Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY dari penguasaan saksi ELISABETH CLARA SHINTA selaku pemilik karena angsuran gadai BPKB Mobil yang digadaikan mantan suami saksi ELISABETH CLARA SHINTA yaitu saksi Ir. DENNY GOESTAF menggunakan nama DONA MARADONA sudah 4 (empat) bulan tidak dibayar;
- Kemudian Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA disuruh FREDY agar menghubungi CEPI selaku pegawai Leasing yaitu PT. Lombok Nusantara Indonesia karena Surat Kuasa Penarikan Mobil ada ditangan CEPI, lalu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menghubungi CEPI minta Surat Kuasa Penarikan Mobil dan saat itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA diberitahu CEPI Surat Kuasa Penarikan Mobil akan dikirimkan dalam bentuk pdf ke WhatsApp Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA;
- Bahwa setelah Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menerima file pdf berisikan Surat Kuasa Penarikan Mobil dari CEPI, lalu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menghubungi saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY mengajak melakukan Eksekusi (Penarikan) terhadap Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY dengan alasan Surat Kuasa Penarikan Mobil menggunakan nama saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY karena saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY sudah memiliki Sertifikat untuk menjadi Debt Collector sedangkan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA tidak punya Sertifikat;

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Pada saat itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA juga menghubungi teman-teman lainnya yaitu Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO, JEMI MATATULA dan YONDRI EHAMAHA agar ikut bersama untuk menarik Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA di Apartemen Casa Grande Residence 2 Jl. Raya Casablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA bersama teman lainnya yaitu saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY, JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO, JEMI MATATULA dan YONDRI EHAMAHA sudah tiba diareal Parkir Basemment Apartemen Casa Grande Residence 2 Jl. Raya Casablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya para Terdakwa bersama teman lainnya yaitu : JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO, JEMI MATATULA dan YONDRI EHAMAHA langsung mencari lokasi diparkirnya Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY dan saat itu para Terdakwa bersama JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO, JEMI MATATULA dan YONDRI EHAMAHA melihat Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY sedang dijaga oleh sopir yaitu saksi SANDY RUBIANTO;
- Lalu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menghampiri saksi SANDY RUBIANTO bertanya : INI MOBIL PUNYA SIAPA dan oleh saksi SANDY RUBIANTO dijawab : MOBIL PUNYA BOS SAYA, setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA kembali bertanya : BOS KAMU NAMANYA SIAPA. Saksi SANDY RUBIANTO menjawab : NAMA BOS SAYA CLARA. Setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA melihat / membaca Surat Kuasa dari Kantor NSC Finance tertera Debitur atas nama DONA MARADONA yang mengagunkan BPKB Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY kepada NSC Finance yang telah menunggak angsuran gadai BPKB selama 4 (empat) bulan;
- Kemudian Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA kembali bertanya kepada saksi SANDY RUBIANTO : APAKAH BAPAK KENAL DENGAN DEBITUR KITA ATAS NAMA DONA MARADONA ATAU TIDAK dan saksi SANDY RUBIANTO menjawab : SAYA TIDAK KENAL, setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA mengatakan : SAYA IZIN MAU CEK NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN MOBIL YANG KITA CARI APA BUKAN, SOALNYA UNIT INI BERGERAK DENGAN PLAT DEPAN DAN BELAKANG BERBEDA. Selanjutnya saksi SANDY RUBIANTO mengatakan : OK PAK BOLEH, setelah itu Terdakwa 2. LESLY

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WATTIMENA menanyakan STNKnya dan saat itu saksi SANDY RUBIANTO memberitahu STNK dipegang saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

- Lalu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA memaksa meminta Kunci Kontak Mobil kepada saksi SANDY RUBIANTO akan tetapi saksi SANDY RUBIANTO tidak mau menyerahkan karena tidak kenal kepada para Terdakwa dan belum ada pemberitahuan dari saksi ELISABETH CLARA SHINTA selaku pemilik, sehingga Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA marah dan membentak saksi SANDY RUBIANTO dengan kalimat : KAMU GAK USAH IKUT CAMPUR, DARI PADA KAMU NANTI ADA APA-APA. Lalu saksi SANDY RUBIANTO bertanya : ABANG SIAPA dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA sambil membentak dan mengancam saksi SANDY RUBIANTO dengan kalimat : SUDAH KAMU JANGAN IKUT CAMPUR, SERAHKAN SAJA KUNCI MOBILNYA, JANGAN SAMPAI KELUARGA KAMU KENAPA-NAMA YA...!!!;
- Dikarenakan diancam dan kondisinya hanya sendirian sehingga saksi SANDY RUBIANTO merasa takut akhirnya dengan terpaksa saksi SANDY RUBIANTO menyerahkan Kunci Kontak Mobil kepada Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Security Apartemen menanyakan apa yang terjadi dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menjelaskan mau menarik Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY karena sudah 4 bulan tidak dibayar angsuran gadai BPKBnya;
- Pada saat itu sekitar pukul 13.00 WIB saksi SANDY RUBIANTO langsung menghubungi saksi ELISABETH CLARA SHINTA memberitahu Mobil ditarik Debt Collector dari NSC Finance dan pada waktu bersamaan datang beberapa orang petugas Security lainnya mengajak para Terdakwa mediasi di Posko Security Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Setelah itu saksi SUTRISNO selaku Chief Security di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo langsung menghubungi salah satu anggota BHABINKAMTIBMAS Kelurahan Menteng Dalam yang berdinis di POLSEK Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi EVIN SUSANTO memberitahu ada keributan antara saksi SANDY RUBIANTO selaku Sopir dengan Debt Collector di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jakarta Selatan yang akan melakukan penarikan Mobil Toyota Alphard milik salah satu penghuni Apartemen, selanjutnya saksi EVIN SUSANTO langsung menuju ke Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo dengan tujuan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





- Bahwa sesampainya di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo sekitar pukul 13.25 WIB saksi EVIN SUSANTO bertemu dengan saksi RONALD selaku DANRU Security Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo diarahkan ke Pos Security yang ada di Bassment Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo, ketika itu saksi EVIN SUSANTO bertemu saksi SUTRISNO dan saksi SANDY RUBIANTO yang sedang bersama Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA serta ANDRE WELLEM PASALBESSY;
- Kemudian saksi EVIN SUSANTO menanyakan apa permasalahannya dan saksi SUTRISNO menjelaskan bahwa Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA dan ANDRE WELLEM PASALBESSY ingin melakukan penarikan terhadap Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA, lalu saksi EVIN SUSANTO meminta Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA agar memperlihatkan dokumennya, selanjutnya Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA memperlihatkan satu bendel dokumen penarikan Mobil, akan tetapi setelah dicek oleh saksi EVIN SUSANTO ternyata dokumen yang diperlihatkan belum lengkap, akhirnya saksi EVIN SUSANTO bertanya kepada saksi SANDY RUBIANTO siapa pemilik Mobil dan saksi SANDY RUBIANTO menjawab pemiliknya saksi ELISABETH CLARA SHINTA, lalu saksi EVIN SUSANTO menyuruh saksi SANDY RUBIANTO menghubungi saksi ELISABETH CLARA SHINTA agar menemui saksi EVIN SUSANTO;
- Sekitar pukul 14.00 WIB saksi ELISABETH CLARA SHINTA ditemani saksi KARTIKA SUKMANINGRUM datang ke Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo dan ketika itu saksi ELISABETH CLARA SHINTA melihat saksi SANDY RUBIANTO sedang dikerumuni para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY, JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO dan JEMI MATATULA serta YONDRI EHAMAWA, lalu saksi SANDY RUBIANTO memberitahukan saksi ELISABETH CLARA SHINTA kunci kontak Mobil sudah dirampas Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA. Kemudian saksi ELISABETH CLARA SHINTA bersama saksi KARTIKA SUKMANINGRUM menanyakan apa alasannya Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA merampas Kunci Kontak Mobil namun saksi ELISABETH CLARA SHINTA dibentak Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA dengan kalimat : MOBIL INI AKAN KAMI BAWA, NANTI AMBIL DI KANTOR NSC Finance sehingga saksi ELISABETH CLARA SHINTA

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merasa takut dan bingung karena Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY tersebut milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

- Setelah saksi ELISABETH CLARA SHINTA membaca dokumen penarikan Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY, selanjutnya saksi SANDY RUBIANTO memberitahu saksi EVIN SUSANTO ada keluarganya saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang ingin berbicara dengan saksi EVIN SUSANTO, kemudian Handphone milik saksi SANDY RUBIANTO diberikan kepada saksi EVIN SUSANTO dan ketika itu saksi EVIN SUSANTO diberitahu BPKB Mobil Toyota Alphard Nomor Polisi B-168-TMY hilang dan sedang diproses di Polda Metro Jaya sehingga saksi EVIN SUSANTO bertanya bukti lapor kehilangan BPKB dan diberitahu oleh keluarga saksi ELISABETH CLARA SHINTA masih diproses lalu sambungan telephone dimatikan, setelah itu saksi ELISABETH CLARA SHINTA menunjukkan pesan WhatsApp dari orang yang berbicara dengan saksi EVIN SUSANTO melalui telephone tadi kepada saksi EVIN SUSANTO yang isinya agar saksi ELISABETH CLARA SHINTA berbohong, akan tetapi saksi ELISABETH CLARA SHINTA tidak mau berbohong dan akan membayar tunggakan Leasing BPKB tersebut;
- Kemudian saksi ELISABETH CLARA SHINTA kembali membaca dokumen penarikan mobil dan meminta para Terdakwa agar menunggu satu jam untuk menunggu keluarganya saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang akan mengecek surat-surat kendaraan dan akan melunasi tunggakan gadai / leasing BKPb, akan tetapi para Terdakwa tidak mau menunggu dan membentak-bentak saksi ELISABETH CLARA SHINTA serta ngotot tetap akan membawa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY;
- Setelah itu saksi EVIN SUSANTO bersama beberapa orang petugas Security berusaha mendamaikan dan mengajak para Terdakwa bersama saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan saksi KARTIKA SUKMANINGRUM masuk ke Pos Security di Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo, lalu saksi ELISABETH CLARA SHINTA memberitahu para Terdakwa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY adalah milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan BPKBnya tidak pernah digadaikan kepada NSC Finance, serta saksi ELISABETH CLARA SHINTA meminta para Terdakwa agar menunggu keluarganya saksi ELISABETH CLARA SHINTA, lalu saksi EVIN SUSANTO berusaha menenangkan para Terdakwa yang sudah emosi agar masalahnya diselesaikan di POLSEK Tebet, akan tetapi para Terdakwa membentak saksi EVIN SUSANTO dengan kata-kata kasar sambil menunjuk-nunjuk saksi EVIN

*Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



SUSANTO, yaitu Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG berkata : MANA BPKBNYA, INI BUKAN TINDAK PIDANA, SAYA TIDAK MAU KE POLSEK, INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK;

- Lalu saksi EVIN SUSANTO tetap berusaha tenang dan meminta para Terdakwa tidak melakukan kekerasan dengan kata-kata : TOLONG DISELESAIKAN SECARA BAIK-BAIK, JANGAN DENGAN KATA-KATA KASAR, akan tetapi Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG menjawab : MOBIL INI AKAN SAYA BAWA KE NSC, PIHAK APARTEMEN JANGAN IKUT CAMPUR;
- Kemudian Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA memperlihatkan Surat Tugas, namun karena merasa ragu terhadap Surat Tugas yang diperlihatkan sehingga saksi ELISABETH CLARA SHINTA minta para Terdakwa menunggu keluarganya saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang akan mengecek sekitar satu jam sambil saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengatakan : SAYA TIDAK AKAN LARI DAN BERTANGGUNGJAWAB, akan tetapi para Terdakwa semakin emosi selanjutnya para Terdakwa memaki-maki saksi EVIN SUSANTO yang saat itu berusaha menenangkan situasi, namun Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG malah membentak saksi EVIN SUSANTO dan kembali mengatakan : INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK sambil Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG menunjuk-nunjuk saksi EVIN SUSANTO, setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA memaki saksi EVIN SUSANTO dengan kata-kata PUKI KAU, sambil tidak menghiraukan nasihat dari saksi EVIN SUSANTO selanjutnya para Terdakwa pergi dari Pos Security Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo membawa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY ke Kantor NSC Finance;
- Selanjutnya saksi ELISABETH CLARA SHINTA menghubungi Kantor NSC Finance menanyakan benar tidaknya BPKB Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA tersebut digadaikan oleh orang lain dan saat itu pihak NSC Finance memberitahu BPKB Mobil digadaikan oleh Debitur atas nama DONA MARADONA, kemudian saksi ELISABETH CLARA SHINTA datang ke Kantor NSC Finance menebus BPKB Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY sejumlah Rp.264.486.325,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA yang melawan saksi EVIN SUSANTO tersebut mengakibatkan saksi EVIN SUSANTO merasa tidak dihargai dan direndahkan serta dilecehkan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 211 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama-sama Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA, pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2023, bertempat di Pos Security Bassement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA sedang di rumah Cipinang Jaya II-E RT.008 RW.009 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dihubungi teman bernama FREDY (Matel) pada pokoknya meminta Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA agar melakukan Eksekusi (Penarikan) Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY dari penguasaan saksi ELISABETH CLARA SHINTA selaku pemilik karena angsuran gadai BPKB Mobil yang digadaikan mantan suami saksi ELISABETH CLARA SHINTA yaitu saksi Ir. DENNY GOESTAF menggunakan nama DONA MARADONA sudah 4 (empat) bulan tidak dibayar. Kemudian Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA disuruh FREDY agar menghubungi CEPI selaku pegawai Leasing yaitu PT. Lombok Nusantara Indonesia karena Surat Kuasa Penarikan Mobil ada ditangan CEPI, lalu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menghubungi CEPI minta Surat Kuasa Penarikan Mobil dan saat itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA diberitahu CEPI Surat Kuasa

*Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



Penarikan Mobil akan dikirimkan dalam bentuk pdf ke WhatsApp Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menerima file pdf berisikan Surat Kuasa Penarikan Mobil dari CEPI, lalu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menghubungi saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY mengajak melakukan Eksekusi (Penarikan) terhadap Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY dengan alasan Surat Kuasa Penarikan Mobil menggunakan nama saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY karena saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY sudah memiliki Sertifikat untuk menjadi Debt Collector sedangkan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA tidak punya Sertifikat. Pada saat itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA juga menghubungi teman-teman lainnya yaitu Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO, JEMI MATATULA dan YONDRI EHAMAWA agar ikut bersama untuk menarik Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA di Apartemen Casa Grande Residence 2 Jl. Raya Casablanca RT.001 RW.012 Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA bersama teman lainnya yaitu saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY, JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO, JEMI MATATULA dan YONDRI EHAMAWA sudah tiba di areal Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Jl. Raya Casablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya para Terdakwa bersama teman lainnya yaitu : JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO, JEMI MATATULA dan YONDRI EHAMAWA langsung mencari lokasi diparkirnya Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY dan saat itu para Terdakwa bersama JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO, JEMI MATATULA dan YONDRI EHAMAWA melihat Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY sedang dijaga sopir yaitu saksi SANDY RUBIANTO. Lalu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menghampiri saksi SANDY RUBIANTO bertanya : INI MOBIL PUNYA SIAPA dan oleh saksi SANDY RUBIANTO dijawab : MOBIL PUNYA BOS SAYA, setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA kembali bertanya : BOS KAMU NAMANYA SIAPA. Saksi SANDY RUBIANTO menjawab : NAMA BOS SAYA CLARA. Setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA melihat / membaca Surat Kuasa dari Kantor NSC Finance tertera Debitur atas nama DONA MARADONA yang mengagunkan BPKB Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Polisi B-168-TMY kepada NSC Finance yang telah menunggak angsuran gadai BPKB selama 4 (empat) bulan;

- Lalu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA kembali bertanya kepada saksi SANDY RUBIANTO : APAKAH BAPAK KENAL DENGAN DEBITUR KITA ATAS NAMA DONA MARADONA ATAU TIDAK dan saksi SANDY RUBIANTO menjawab : SAYA TIDAK KENAL, setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA mengatakan : SAYA IZIN MAU CEK NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN MOBIL YANG KITA CARI APA BUKAN, SOALNYA UNIT INI BERGERAK DENGAN PLAT DEPAN DAN BELAKANG BERBEDA. Selanjutnya saksi SANDY RUBIANTO mengatakan : OK PAK BOLEH, setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menanyakan STNKnya dan saat itu saksi SANDY RUBIANTO memberitahu STNK dipegang saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Kemudian Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA memaksa meminta Kunci Kontak kepada saksi SANDY RUBIANTO akan tetapi saksi SANDY RUBIANTO tidak mau menyerahkan karena tidak kenal kepada para Terdakwa dan belum ada pemberitahuan dari saksi ELISABETH CLARA SHINTA selaku pemilik, sehingga Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA marah dan membentak saksi SANDY RUBIANTO dengan kalimat : KAMU GAK USAH IKUT CAMPUR, DARI PADA KAMU NANTI ADA APA-APA. Lalu saksi SANDY RUBIANTO bertanya : ABANG SIAPA dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA sambil membentak dan mengancam saksi SANDY RUBIANTO dengan kalimat : SUDAH KAMU JANGAN IKUT CAMPUR, SERAHKAN SAJA KUNCI MOBILNYA, JANGAN SAMPAI KELUARGA KAMU KENAPA-NAMA YA...!!!!;
- Dikarenakan diancam dan kondisinya hanya sendirian sehingga saksi SANDY RUBIANTO merasa takut akhirnya dengan terpaksa saksi SANDY RUBIANTO menyerahkan Kunci Kontak Mobil kepada Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Security Apartemen menanyakan apa yang terjadi dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA menjelaskan mau menarik Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY karena sudah 4 bulan tidak dibayar angsuran gadai BPKBnya;
- Pada saat itu sekitar pukul 13.00 WIB saksi SANDY RUBIANTO langsung menghubungi saksi ELISABETH CLARA SHINTA memberitahu Mobil ditarik Debt Collector dari NSC Finance dan pada waktu bersamaan datang beberapa orang petugas Security lainnya mengajak para Terdakwa mediasi di Posko Security Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo. Setelah itu saksi SUTRISNO (Chief Security) di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Angelo menghubungi anggota BHABINKAMTIBMAS Kelurahan Menteng Dalam yang berdinasi di POLSEK Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi EVIN SUSANTO memberitahu ada keributan antara saksi SANDY RUBIANTO selaku Sopir dengan Debt Collector di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jakarta Selatan yang akan melakukan penarikan Mobil Toyota Alphard milik salah satu penghuni Apartemen, selanjutnya saksi EVIN SUSANTO langsung menuju ke Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo dengan tujuan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa sesampainya di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo sekitar pukul 13.25 WIB saksi EVIN SUSANTO bertemu dengan saksi RONALD selaku DANRU Security Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo diarahkan ke Pos Security yang ada di Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo, ketika itu saksi EVIN SUSANTO bertemu saksi SUTRISNO dan saksi SANDY RUBIANTO yang sedang bersama Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA serta ANDRE WELLEM PASALBESSY. Kemudian saksi EVIN SUSANTO menanyakan permasalahannya dan saksi SUTRISNO menjelaskan Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA dan ANDRE WELLEM PASALBESSY ingin melakukan penarikan terhadap Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA, selanjutnya saksi EVIN SUSANTO meminta Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA agar memperlihatkan dokumennya, selanjutnya Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA memperlihatkan satu bendel dokumen penarikan Mobil, akan tetapi setelah dicek oleh saksi EVIN SUSANTO ternyata dokumen yang diperlihatkan belum lengkap, akhirnya saksi EVIN SUSANTO bertanya kepada saksi SANDY RUBIANTO siapa pemilik Mobil dan saksi SANDY RUBIANTO menjawab pemiliknya saksi ELISABETH CLARA SHINTA, lalu saksi EVIN SUSANTO menyuruh saksi SANDY RUBIANTO menghubungi saksi ELISABETH CLARA SHINTA agar menemui saksi EVIN SUSANTO;
- Sekitar pukul 14.00 WIB saksi ELISABETH CLARA SHINTA ditemani saksi KARTIKA SUKMANINGRUM datang ke Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo dan ketika itu saksi ELISABETH CLARA SHINTA melihat saksi SANDY RUBIANTO sedang dikerumuni para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi ANDRE WILLEM PASALBESSY, JAY SILUBUN, BRIAN LATUHAIMALO dan JEMI MATATULA serta YONDRI EHAMAWA, lalu

*Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*





saksi SANDY RUBIANTO memberitahukan saksi ELISABETH CLARA SHINTA kunci kontak Mobil sudah dirampas Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA. Kemudian saksi ELISABETH CLARA SHINTA bersama saksi KARTIKA SUKMANINGRUM menanyakan apa alasannya Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA merampas Kunci Kontak Mobil namun saksi ELISABETH CLARA SHINTA dibentak Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA dengan kalimat : MOBIL INI AKAN KAMI BAWA, NANTI AMBIL DI KANTOR NSC Finance sehingga saksi ELISABETH CLARA SHINTA merasa takut dan bingung karena Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY tersebut milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA. Setelah saksi ELISABETH CLARA SHINTA membaca dokumen penarikan Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY, selanjutnya saksi SANDY RUBIANTO memberitahu saksi EVIN SUSANTO ada keluarganya saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang ingin berbicara dengan saksi EVIN SUSANTO, kemudian Handphone milik saksi SANDY RUBIANTO diberikan kepada saksi EVIN SUSANTO dan ketika itu saksi EVIN SUSANTO diberitahu BPKB Mobil Toyota Alphard Nomor Polisi B-168-TMY hilang dan sedang diproses di Polda Metro Jaya sehingga saksi EVIN SUSANTO bertanya bukti lapor kehilangan BPKB dan diberitahu oleh keluarga saksi ELISABETH CLARA SHINTA masih diproses lalu sambungan telephone dimatikan, setelah itu saksi ELISABETH CLARA SHINTA menunjukkan pesan WhatsApp dari orang yang berbicara dengan saksi EVIN SUSANTO melalui telephone tadi kepada saksi EVIN SUSANTO yang isinya agar saksi ELISABETH CLARA SHINTA berbohong, akan tetapi saksi ELISABETH CLARA SHINTA tidak mau berbohong dan akan membayar tunggakan Leasing BPKB tersebut;

- Kemudian saksi ELISABETH CLARA SHINTA kembali membaca dokumen penarikan mobil dan meminta para Terdakwa agar menunggu satu jam untuk menunggu keluarganya saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang akan mengecek surat-surat kendaraan dan akan melunasi tunggakan gadai / leasing BPKB, akan tetapi para Terdakwa tidak mau menunggu dan membentak-bentak saksi ELISABETH CLARA SHINTA serta ngotot tetap akan membawa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY. Setelah itu saksi EVIN SUSANTO bersama beberapa orang petugas Security berusaha mendamaikan dan mengajak para Terdakwa bersama saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan saksi KARTIKA SUKMANINGRUM masuk ke Pos Security di Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo, lalu saksi ELISABETH CLARA SHINTA memberitahu para Terdakwa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY adalah milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan BPKBnya tidak

*Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*





pernah digadaikan kepada NSC Finance, serta saksi ELISABETH CLARA SHINTA meminta para Terdakwa agar menunggu keluarganya saksi ELISABETH CLARA SHINTA, lalu saksi EVIN SUSANTO berusaha menenangkan para Terdakwa yang sudah emosi agar masalahnya diselesaikan di POLSEK Tebet, akan tetapi para Terdakwa membentak saksi EVIN SUSANTO dengan kata-kata kasar sambil menunjuk-nunjuk saksi EVIN SUSANTO, yaitu Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG berkata : MANA BPKBNYA, INI BUKAN TINDAK PIDANA, SAYA TIDAK MAU KE POLSEK, INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK. Lalu saksi EVIN SUSANTO tetap berusaha tenang dan meminta para Terdakwa tidak melakukan kekerasan dengan kata-kata : TOLONG DISELESAIKAN SECARA BAIK-BAIK, JANGAN DENGAN KATA-KATA KASAR, akan tetapi Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG menjawab : MOBIL INI AKAN SAYA BAWA KE NSC, PIHAK APARTEMEN JANGAN IKUT CAMPUR;

- Kemudian Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA memperlihatkan Surat Tugas, namun karena merasa ragu terhadap Surat Tugas yang diperlihatkan sehingga saksi ELISABETH CLARA SHINTA minta para Terdakwa menunggu keluarganya saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang akan mengecek sekitar satu jam sambil saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengatakan : SAYA TIDAK AKAN LARI DAN BERTANGGUNGJAWAB, akan tetapi para Terdakwa semakin emosi selanjutnya para Terdakwa memaki-maki saksi EVIN SUSANTO yang saat itu berusaha menenangkan situasi, namun Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG malah membentak saksi EVIN SUSANTO dan kembali mengatakan : INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK sambil Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG menunjuk-nunjuk saksi EVIN SUSANTO, setelah itu Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA memaki saksi EVIN SUSANTO dengan kata-kata PUKI KAU, sambil tidak menghiraukan nasihat dari saksi EVIN SUSANTO selanjutnya para Terdakwa pergi dari Pos Security Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo membawa Mobil Alphard putih Nomor Polisi B-168-TMY ke Kantor NSC Finance;
- Selanjutnya saksi ELISABETH CLARA SHINTA menghubungi Kantor NSC Finance menanyakan benar tidaknya BPKB Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY milik saksi ELISABETH CLARA SHINTA tersebut digadaikan oleh orang lain dan saat itu pihak NSC Finance memberitahu BPKB

*Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



Mobil digadaikan oleh Debitur atas nama DONA MARADONA, kemudian saksi ELISABETH CLARA SHINTA datang ke Kantor NSC Finance menebus BPKB Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY sejumlah Rp.264.486.325,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA yang melawan saksi EVIN SUSANTO selaku Petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas untuk memberikan pertolongan kepada saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan saksi SANDY RUBIANTO tersebut mengakibatkan saksi EVIN SUSANTO merasa tidak dihargai dan direndahkan juga dilecehkan oleh Terdakwa 1. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa 2. LESLY WATTIMENA;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EVIN SUSANTO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI sejak tahun 1998;
  - Bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang Saksi bertugas sebagai BHABINKAMTIBNAS Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
  - Bahwa tugas dan tanggung saksi sebagai BHABINKAMTIBNAS melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat diwilayah Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet;
  - Bahwa dalam menjalankan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada Kanit Bimas POLSEK Tebet dan KAPOLSEK Tebet;

*Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



- Bahwa korban tindak pidana melawan petugas yang Saksi laporkan adalah saksi, sedangkan pelakunya yaitu: Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal kepada para pelaku;
- Bahwa terjadinya tindak pidana melawan petugas, terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WIB di Pos Security Basement Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa cara para Terdakwa melawan petugas yaitu para Terdakwa secara bersama-sama memaksa saksi tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melakukan perlawanan terhadap saksi dengan ancaman kekerasan saat saksi melakukan tugas sebagai BHABINKAMTIBNAS di Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, saat saksi sedang menengahi keributan antara salah satu penghuni Apartemen yaitu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA dengan Debt Collector yang akan melakukan penarikan Mobil Alphard milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa membentak saksi dengan melontarkan kata-kata dengan nada tinggi, yaitu:

*“INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, DATANG KE KANTOR KAMI GADA URUSAN KE POLSEK”;*
- Bahwa Para Terdakwa mengatakannya kepada Saksi disertai menunjuk-nunjuk muka Saksi dan ekspresi marah setelah itu Para Terdakwa membawa mobil Alphard tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa penyebab keributan Saksi ELISABETH CLARA SHINTA dengan Para Terdakwa selaku Debt Collector di Pos Security Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo karena Para Terdakwa akan menarik mobil Alphard milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa Saksi tahu adanya keributan tersebut dari Saksi SUTRISNO selaku Chief Security yang menelpon Saksi memberitahukan adanya kejadian tersebut, setelah itu Saksi datang ke Apartemen Casa Grande Residence 2 Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.15 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi SUTRISNO (Chief Security) memberitahu ada keributan antara Saksi SANDY RUBIANTO (sopir) dengan Debt Collector di

*Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apartemen Casa Grande Residence 2 Jakarta Selatan yang akan melakukan penarikan terhadap mobil Alphard milik salah satu penghuni Apartemen;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung berangkat ke Apartemen Casa Grande Residence 2 Jakarta Selatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
  - Bahwa setelah tiba di Apartemen Casa Grande Residence 2, Saksi bertemu Saksi RONALD selaku DANRU Security, selanjutnya saksi diarahkan ke sebuah ruangan di Basement;
  - Bahwa saat itu Saksi bertemu Saksi SUTRISNO selaku Chief Security dan Saksi SANDY RUBIANTO selaku sopir pemilik mobil dan 3 (tiga) laki-laki yang saat ini saksi ketahui yaitu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY;
  - Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan apa yang menjadi permasalahan, Saksi SUTRISNO mengatakan kepada saksi ada tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY ingin melakukan penarikan mobil Alphard milik salah satu penghuni Apartemen;
  - Bahwa saat itu Saksi menanyakan mana dokumen penarikan mobil kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Saksi diperlihatkan 1 (satu) bendel dokumen penarikan mobil oleh salah satu orang yang akan melakukan penarikan mobil, namun setelah Saksi cek ternyata dokumen penarikan mobil belum lengkap, lalu Saksi bertanya kepada Saksi SANDY RUBIANTO siapa pemilik mobil, saat itu Saksi SANDY RUBIANTO mengatakan mobil milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
  - Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi SANDY RUBIANTO menghubungi Saksi ELISABETH CLARA SHINTA agar menemui Saksi;
  - Bahwa setelah 15 menit Saksi ELISABETH CLARA SHINTA turun dari Unit Apartemennya, setelah dijemput oleh Saksi SANDY RUBIANTO;
  - Bahwa Saksi ELISABETH CLARA SHINTA duduk didepan Saksi, lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA membaca dokumen penarikan mobil tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi SANDY RUBIANTO memberitahu saksi ada keluarganya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang tidak Saksi kenal ingin berbicara dengan Saksi melalui telfon;

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam percakapan telfon, orang tersebut mengatakan kepada Saksi surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut hilang sedang diproses di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan apakah memiliki buki lapor kehilangan;
- Bahwa orang tersebut mengatakan masih diproses lalu telepon dimatikan;
- Bahwa saat itu juga Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menunjukan kepada saksi pesan WhatsApp orang tersebut menyuruh Saksi ELISABETH CLARA SHINTA agar berbohong mengenai mobil namun Saksi ELISABETH CLARA SHINTA tidak mau berbohong dan akan membayar tunggakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ELISABETH CLARA SHINTA kembali membaca dokumen penarikan mobil, setelah itu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA meminta kepada Para Terdakwa menunggu keluarganya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA selama 1 jam yang akan melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaran dan mengatakan akan di lunasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA tidak mau menunggu dan tetap akan membawa mobil sehingga keributan antara Saksi ELISABETH CLARA SHINTA dengan Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA semakin tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa saat itu Saksi mengajak para pihak ke Polsek Tebet namun ditolak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berusaha menenangkan Para Terdakwa yang sudah emosi agar masalah tersebut diselesaikan di POLSEK Tebet, akan tetapi Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG membentak Saksi dengan kata-kata kasar sambil menunjuk-nunjuk muka Saksi mengatakan:  
*"MANA BPKBNYA, INI BUKAN TINDAK PIDANA, SAYA TIDAK MAU KE POLSEK, INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK";*
- Bahwa cara Para Terdakwa membentak Saksi berkali-kali dengan melontarkan kata-kata nada tinggi:  
*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, DATANG KE KANTOR KAMI GADA URUSAN KE POLSEK";*  
disertai tunjukan dan ekspresi marah, setelah itu Para Terdakwa pergi membawa mobil Alphard milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa pada saat itu Saksi dibentak Para Terdakwa dengan kata-kata nada tinggi dengan tunjukan dan ekspresi marah setelah Saksi mengajak Para Terdakwa untuk dilakukan penyelesaian di Polsek Tebet;

- Bahwa orang yang memakai baju bergaris warna biru putih (Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG) membentak mengucapkan kata-kata:

*“TIDAK ADA URUSAN DENGAN PIHAK POLSEK”*

dan menarik berkas yang sedang dipegang oleh Saksi;

- Bahwa orang yang menggunakan baju warna merah muda (Terdakwa II. LELY WATTIMENA) mengeluarkan kata kata kasar/jorok kepada Saksi dengan mengucapkan kata “PUKI”;

- Bahwa alasan Saksi meminta Para Terdakwa menyelesaikan permasalahannya di Polsek Tebet saat para Terdakwa melakukan penarikan mobil milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA karena Para Terdakwa pada saat itu tidak dilengkapi Penetapan Pengadilan sehingga dianggap perlu untuk penyelesaian di Polsek Tebet, guna proses hukum lebih lanjut untuk menentukan siapa yang berhak atas mobil tersebut, serta agar keributan cepat mereda dan tidak ada korban jiwa;

- Bahwa ketika Saksi datang ke Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo, Saksi memakai baju seragam Dinas POLRI;

- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah bahwa tidak benar dari Para Terdakwa tidak ada melontarkan kata “PUKI” terhadap Saksi selaku Petugas Polsek, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ANGGORO DIANTO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Trisa Surya Mandiri sejak tahun 2021 yang bergerak dibidang keamanan;

- Bahwa Saksi mendapatkan penugasan di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sejak bulan November 2021;

*Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Saksi SUTISNO selaku Chief Security;
- Bahwa terjadinya keributan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WIB di Areal Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa yang ada di area parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo saat itu adalah : Saksi SUTRISNO selaku Chief Security dan Anggota Security yaitu : Saksi bersama sdr. BUDI, sdr. ABDUL dan sdr. HELMAN SINAGA;
- Bahwa saat terjadinya keributan, Saksi bersama rekan sesama Security menahan orang-orang yang mengaku Leasing untuk mengambil mobil Toyota Alpard warna putih, kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama Security mediasi dengan orang yang mengaku Leasing diarahkan ke Posko Security;
- Bahwa yang Saksi ketahui awal keributan tersebut yaitu orang yang mengaku Leasing akan melakukan penarikan unit mobil Toyota Alpard warna putih;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik mobil Toyota Alpard warna putih yaitu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA salah satu penghuni Apartemen;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang yang akan melakukan penarikan mobil Toyota Alpard warna putih kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki;
- Bahwa yang berada di Posko Security parkir Basement P1 Apartment Casa Grande Phase 2 yaitu : Saksi bersama Saksi SUTRISNO, Saksi RONALD, sdr. ABDUL, sdr. HELMAN SINAGA, Saksi EVIN SUSANTO (Korban), Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, Saksi SANDY RUBIANTO dan orang-orang yang mengaku dari Leasing kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sekelompok orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang mengaku sebagai Leasing tersebut dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
- Bahwa ada laki-laki memakai baju motif garis putih biru, Saksi tidak tahu namanya mengaku mendapat kuasa dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) untuk melakukan penarikan mobil Toyota Alpard;
- Bahwa yang melakukan mediasi di Posko Security hanya 2 orang dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tebet, sedangkan sisanya diluar Posko Security;
- Bahwa pada saat mediasi tidak adanya titik temu antara pemilik mobil dengan pihak leasing sehingga pihak leasing merasa kecewa dan emosi;

*Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara Para Terdakwa membentak Saksi EVIN SUSANTO, berkali-kali dengan melontarkan kata-kata nada tinggi, yaitu:

*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, DATANG KE KANTOR KAMI GADA URUSAN KE POLSEK"*

disertai tunjukan dan ekspresi marah, setelah itu Para Terdakwa pergi membawa mobil Alphard milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

- Bahwa pada saat itu terdengar bentakan Para Terdakwa terhadap Saksi EVIN SUSANTO, dengan kata-kata nada tinggi, yaitu:

*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, DATANG KE KANTOR KAMI GADA URUSAN KE POLSEK";*

disertai dengan tunjukan dan ekspresi marah setelah Para Terdakwa diajak oleh Saksi EVIN SUSANTO untuk melakukan penyelesaian di Polsek Tebet;

- Bahwa orang yang memakai baju bergaris warna biru putih (Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG) membentak mengucapkan kata-kata:

*"TIDAK ADA URUSAN DENGAN PIHAK POLSEK"*

dan menarik berkas yang sedang dipegang oleh Saksi EVIN SUSANTO;

- Bahwa orang yang menggunakan baju warna merah muda (Terdakwa II. LELY WATTIMENA) mengeluarkan kata kata kasar/jorok kepada Saksi EVIN SUSANTO dengan mengucapkan kata "PUKI";
- Bahwa yang menyebabkan tidak ada titik temu antara pemilik kendaraan dengan pihak leasing dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) dikarenakan pemilik kendaraan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan mobil (BPKB);
- Bahwa yang membuat pihak Leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anggota Polsek Tebet, dikarenakan tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, kemudian Saksi EVIN SUSANTO menyarankan melakukan mediasi di Polsek Tebet sehingga pihak leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) emosi, membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi EVIN SUSANTO dikarenakan tidak ada urusan dengan Polsek;
- Bahwa korbannya adalah Saksi EVIN SUSANTO anggota Kepolisian dari Polsek Tebet dan pelakunya adalah sekelompok orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang.;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah bahwa tidak benar dari

*Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



Para Terdakwa tidak ada melontarkan kata “PUKI” terhadap Saksi EVIN SUSANTO selaku Petugas Polsek, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SUTRISNO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Trisa Surya Mandiri sejak tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa PT. Trisa Surya Mandiri bergerak dibidang keamanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan penugasan di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sejak Tahun 2022;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Managemen Apertment Casa Grande Phase 2;
- Bahwa Saksi sebagai Chief Security;
- Bahwa terjadinya keributan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WIB di Areal Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa yang ada di areal parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo adalah : saksi selaku Chif Security dan Anggota Security yaitu : Saksi ANGGORO DIANTO, sdr. BUDI, sdr. ABDUL, Saksi RONALD, dan sdr. HELMAN SINAGAI;
- Bahwa saat terjadinya keributan, Saksi bersama rekan sesama Security menahan orang-orang yang mengaku Leasing untuk mengambil mobil Toyota Alpard warna putih, kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama Security mediasi dengan orang yang mengaku Leasing diarahkan ke Posko Security;
- Bahwa yang Saksi ketahui awal keributan tersebut yaitu orang yang mengaku Leasing akan melakukan penarikan unit mobil Toyota Alpard warna putih;

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik mobil Toyota Alpard warna putih yaitu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA salah satu penghuni Apartemen;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang yang akan melakukan penarikan mobil Toyota Alpard warna putih kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki;
- Bahwa yang ada di Posko Security parkir Basement P1 Apartment Casa Grande Phase 2 yaitu : Saksi bersama sdr. HELMAN SINAGA, Saksi RONALD, sdr. ABDUL, Saksi RONALD, Saksi EVIN SUSANTO, Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, Saksi SANDY RUBIANTO dan yang mengaku dari Leasing kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang mengaku Leasing tersebut dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
- Bahwa ada laki-laki memakai baju motif garis putih biru, Saksi tidak tahu namanya mengaku mendapat kuasa dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) untuk melakukan penarikan mobil Toyota Alpard;
- Bahwa yang melakukan mediasi di Posko Security hanya 2 orang dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tebet, sedangkan sisanya diluar Posko Security;
- Bahwa pada saat mediasi tidak adanya titik temu antara pemilik mobil dengan pihak leasing sehingga pihak leasing merasa kecewa dan emosi;
- Bahwa cara Para Terdakwa membentak Saksi EVIN SUSANTO, berkali-kali dengan melontarkan kata-kata nada tinggi, yaitu:

*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, DATANG KE KANTOR KAMI GADA URUSAN KE POLSEK"*

disertai tunjukkan dan ekspresi marah, setelah itu Para Terdakwa pergi membawa mobil Alphard milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

- Bahwa pada saat itu terdengar bentakan Para Terdakwa terhadap Saksi EVIN SUSANTO, dengan kata-kata nada tinggi, yaitu:

*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, DATANG KE KANTOR KAMI GADA URUSAN KE POLSEK";*

disertai dengan tunjukkan dan ekspresi marah setelah Para Terdakwa diajak oleh Saksi EVIN SUSANTO untuk melakukan penyelesaian di Polsek Tebet;

- Bahwa orang yang memakai baju bergaris warna biru putih (Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG) membentak mengucapkan kata-kata:

*Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



*“TIDAK ADA URUSAN DENGAN PIHAK POLSEK”*

dan menarik berkas yang sedang dipegang oleh Saksi EVIN SUSANTO;

- Bahwa orang yang menggunakan baju warna merah muda (Terdakwa II. LELY WATTIMENA) mengeluarkan kata-kata kasar/jorok kepada Saksi EVIN SUSANTO dengan mengucapkan kata “PUKI”;
- Bahwa yang menyebabkan tidak ada titik temu antara pemilik kendaraan dengan leasing dari PT. Nusa Surya Ciptadana karena pemilik kendaraan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan mobil (BPKB);
- Bahwa yang membuat pihak Leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi EVIN SUSANTO, dikarenakan tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi EVIN SUSANTO menyarankan melakukan mediasi di Polsek Tebet sehingga pihak leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) emosi, membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi EVIN SUSANTO dikarenakan tidak ada urusan dengan Polsek;
- Bahwa korbannya adalah Saksi EVIN SUSANTO anggota Kepolisian dari Polsek Tebet dan pelakunya adalah sekelompok orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah bahwa tidak benar dari Para Terdakwa tidak ada melontarkan kata “PUKI” terhadap Saksi EVIN SUSANTO selaku Petugas Polsek, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **RONALD**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Trisa Surya Mandiri sejak tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa PT. Trisa Surya Mandiri bergerak dibidang keamanan;
- Bahwa Saksi ditugaskan di Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sejak tahun 2019;

*Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai DANRU (Komandan Regu);
- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Parkir Basement 2 Apartment Casa Grande Phase 2 Jl. Raya Casablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa yang ada di areal parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo saat itu adalah : Saksi SUTRISNO selaku Chif Security dan Anggota Security yaitu : Saksi ANGGORO DIANTO, sdr. BUDI, sdr. ABDUL, dan sdr. HELMAN SINAGA;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan, Saksi bersama rekan sesama Security menahan orang-orang yang mengaku Leasing untuk mengambil mobil Toyota Alpard warna putih, kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama Security mediasi dengan orang yang mengaku Leasing diarahkan ke Posko Security;
- Bahwa yang Saksi ketahui awal keributan tersebut yaitu orang yang mengaku Leasing akan melakukan penarikan unit mobil Toyota Alpard warna putih;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik mobil Toyota Alpard warna putih yaitu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA salah satu penghuni Apartemen;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang yang akan melakukan penarikan mobil Toyota Alpard warna putih kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki;
- Bahwa yang berada di Posko Security parkir Basement P1 Apartment Casa Grande Phase 2 yaitu : Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, sdr. ABDUL, sdr. HELMAN SINAGA, Saksi EVIN SUSANTO selaku Babinkantibmas Polsek Tebet, Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, Saksi SANDY RUBIANTO dan orang-orang yang mengaku dari Leasing kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sekelompok orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang mengaku sebagai Leasing tersebut dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
- Bahwa ada laki-laki memakai baju motif garis putih biru, Saksi tidak tahu namanya mengaku mendapat kuasa dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) untuk melakukan penarikan mobil Toyota Alpard;
- Bahwa yang melakukan mediasi di Posko Security hanya 2 orang dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tebet, sedangkan sisanya diluar Posko Security;
- Bahwa pada saat mediasi tidak adanya titik temu antara pemilik mobil dengan pihak leasing sehingga pihak leasing merasa kecewa dan emosi;

*Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Para Terdakwa membentak Saksi EVIN SUSANTO, berkali-kali dengan melontarkan kata-kata nada tinggi, yaitu:

*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, DATANG KE KANTOR KAMI GADA URUSAN KE POLSEK"*

disertai tunjukan dan ekspresi marah, setelah itu Para Terdakwa pergi membawa mobil Alphard milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

- Bahwa pada saat itu terdengar bentakan Para Terdakwa terhadap Saksi EVIN SUSANTO, dengan kata-kata nada tinggi, yaitu:

*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, DATANG KE KANTOR KAMI GADA URUSAN KE POLSEK";*

disertai dengan tunjukan dan ekspresi marah setelah Para Terdakwa diajak oleh Saksi EVIN SUSANTO untuk melakukan penyelesaian di Polsek Tebet;

- Bahwa orang yang memakai baju bergaris warna biru putih (Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG) membentak mengucapkan kata-kata:

*"TIDAK ADA URUSAN DENGAN PIHAK POLSEK"*

dan menarik berkas yang sedang dipegang oleh Saksi EVIN SUSANTO;

- Bahwa orang yang menggunakan baju warna merah muda (Terdakwa II. LELY WATTIMENA) mengeluarkan kata kata kasar/jorok kepada Saksi EVIN SUSANTO dengan mengucapkan kata "PUKI";
- Bahwa yang menyebabkan tidak ada titik temu antara pemilik kendaraan dengan pihak leasing dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) dikarenakan pemilik kenadaran tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan mobil (BPKB);
- Bahwa yang membuat pihak Leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) membentak dan megeluarkan kata-kata kasar kepada anggota Polsek Tebet, dikarenakan tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, kemudian Saksi EVIN SUSANTO menyarankan melakukan mediasi di Polsek Tebet sehingga hal tersebut membuat pihak leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) emosi, membentak dan megeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi EVIN SUSANTO dikarenakan tidak ada urusan dengan Polsek;
- Bahwa korbannya adalah Saksi EVIN SUSANTO anggota Kepolisian dari Polsek Tebet dan pelakunya adalah sekelompok orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

*Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah bahwa tidak benar dari Para Terdakwa tidak ada melontarkan kata “PUKI” terhadap Saksi EVIN SUSANTO selaku Petugas Polsek, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **SANDY RUBIANTO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang merupakan Bos Saksi;
- Bahwa Saksi ELISABETH CLARA SHINTA sebagai Direktur PT. Clara Shinta Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver Direktur PT. Clara Shinta Indonesia sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa telah terjadi keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Areal Parkir dan di Pos Security Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa korbannya anggota Kepolisian dari Polsek Tebet yang baru Saksi ketahui yaitu Saksi EVIN SUSANTO;
- Bahwa pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku sebagai leasing dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut sekarang Saksi ketahui yaitu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi EVIN SUSANTO anggota Polsek Tebet dengan mengucapkan kata-kata kasar sambil menunjuk Saksi EVIN SUSANTO mengatakan:  
“TIDAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK KALAU MAU DATANG SAJA KE KANTOR KAMI”
- Bahwa yang mengucapkan kata-kata kasar sambil menunjuk Saksi EVIN SUSANTO adalah laki-laki yang menggunakan baju warna merah, sedangkan yang mengatakan “TIDAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK” sambil

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





- menunjuk-nunjuk Saksi EVIN SUSANTO adalah laki-laki yang menggunakan baju motif garis warna biru putih;
- Bahwa saat terjadinya perlawanan kepada Saksi EVIN SUSANTO saat itu Saksi melakukan perekaman / memvideokan terkait perlawanan tersebut;
  - Bahwa awal keributan tersebut karena orang yang mengaku leasing akan melakukan pengambilan mobil Toyota Alpard warna putih;
  - Bahwa Mobil Toyota Alpard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY adalah milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang selama ini disopiri Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu sekelompok orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang mengaku sebagai Leasing dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
  - Bahwa seseorang laki laki yang memakai baju motif garis putih biru mengaku mendapat kuasa dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) untuk melakukan penarikan mobil Toyota Alpard warna Putih;
  - Bahwa yang melakukan mediasi di Posko Security hanya 2 orang dari leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC), didampingi petugas kepolisian dari Polsek Tebet, sedangkan sisanya berada diluar Posko Security;
  - Bahwa saat mediasi tidak ada titik temu antara kedua belah pihak sehingga Para Terdakwa kecewa dan emosi menyebabkan orang yang menggunakan baju motif garis biru putih dan baju merah membentak dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi EVIN SUSANTO seperti kata "PUKI";
  - Bahwa yang menyebabkan tidak ada titik temu karena pihak leasing tidak mau menunggu kedatangan keluarganya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
  - Bahwa yang membuat Para Terdakwa membentak dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi EVIN SUSANTO dikarenakan Saksi EVIN SUSANTO menyarankan melakukan mediasi di Polsek Tebet;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang di Parkir Basement 2 Apartment Casa Grande Phase 2 Saksi didatangi beberapa orang tidak dikenal yang mengaku dari Leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) mau melakukan penarikan Mobil Toyota Alpard warna Putih dengan alasan tunggakan cicilan;
  - Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA bertanya kepada Saksi tentang kepemilikan mobil, yang mana Saksi menjawab bahwa itu adalah milik atasan/bos Saksi;
  - Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA kembali bertanya kepada Saksi tentang mengenal sdr. DONA MARADONA atau tidaknya, yang mana kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak kenal;

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. LESLY WATTIMENA mengatakan bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA berniat untuk melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin mobil yang Para Terdakwa, lalu Saksi membolehkan, setelah itu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA menanyakan STNK kepada Saksi dan saat itu Saksi memberitahu STNK dipegang Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa lalu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA memaksa minta Kunci Kontak kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mau karena tidak kenal kepada Para Terdakwa dan belum ada pemberitahuan dari Saksi ELISABETH CLARA SHINTA selaku pemilik;
- Bahwa lalu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA marah-marrah sambil membentak Saksi dengan kalimat:  
*"KAMU GAK USAH IKUT CAMPUR, DARI PADA KAMU NANTI ADA APA-APA."*
- Bahwa Saksi kemudian memepertanyan tentang keberadaan Terdakwa II. Tersebut, kemudian dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA sambil membentak dan mengancam Saksi mengatakan:  
*"SUDAH KAMU JANGAN IKUT CAMPUR, SERAHKAN SAJA KUNCI MOBILNYA, JANGAN SAMPAI KELUARGA KAMU KENAPA-NAPA YA...!!!"*
- Bahwa dikarenakan Saksi diancam Terdakwa II. LESLY WATTIMENA dan kondisinya hanya sendirian sehingga Saksi takut akhirnya terpaksa Saksi menyerahkan Kunci Kontak kepada Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Security Apartemen menanyakan apa yang terjadi dan saat itu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA mengatakan mau mengambil Mobil karena sudah 4 (empat) bulan tidak dibayar angsuran BPKBnya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi ELISABETH CLARA SHINTA memberitahu Mobil diambil Debt Collector dari NSC Finance;
- Bahwa pada waktu bersamaan datang beberapa petugas Security lainnya mengajak Para Terdakwa dan kawan-kawan untuk mediasi di Posko Security Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek Tebet yaitu Saksi EVIN SUSANTO, ketika itu Saksi EVIN SUSANTO bertemu Saksi-saksi yang sedang bersama Para Terdakwa, sedangkan teman-teman Para Terdakwa yang lainnya menunggu diluar Pos Security;
- Bahwa kemudian Saksi EVIN SUSANTO menanyakan permasalahannya dan ketika itu Saksi SUTRISNO menjelaskan Para Terdakwa akan mengambil Mobil

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

- Bahwa lalu Saksi EVIN SUSANTO meminta Para Terdakwa memperlihatkan dokumennya, selanjutnya Terdakwa II. LESLY WATTIMENA memperlihatkan satu bendel dokumen penarikan Mobil, akan tetapi setelah dicek oleh Saksi EVIN SUSANTO dokumen yang diperlihatkan belum lengkap, akhirnya Saksi EVIN SUSANTO bertanya kepada Saksi siapa pemilik Mobil ini;
- Bahwa Saksi menjawab pemiliknya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, kemudian Saksi EVIN SUSANTO menyuruh Saksi menghubungi ELISABETH CLARA SHINTA untuk menemui Saksi EVIN SUSANTO di Pos Security Bassment Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ELISABETH CLARA SHINTA ditemani sdri. KARTIKA SUKMANINGRUM datang kedepan Pos Security Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan Saksi ELISABETH CLARA SHINTA kunci kontak Mobil sudah dirampas Terdakwa II. LESLY WATTIMENA secara paksa dengan ancaman;
- Bahwa lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menanyakan apa alasannya merampas Kunci Kontak Mobil namun Saksi ELISABETH CLARA SHINTA dibentak Terdakwa II. LESLY WATTIMENA dengan kalimat:  
“MOBIL INI AKAN KAMI BAWA, NANTI AMBIL DI KANTOR NSC Finance”
- Bahwa ketika itu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA merasa takut dan bingung karena Mobil tersebut milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA sendiri serta BPKBnya tidak pernah digadaikan kepada NSC Finance;
- Bahwa setelah Saksi ELISABETH CLARA SHINTA membaca kembali dokumen penarikan Mobil, Saksi memberitahu kepada Saksi EVIN SUSANTO ada keluarga Saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang ingin berbicara, kemudian Handphone milik Saksi diberikan kepada Saksi EVIN SUSANTO dan ketika itu Saksi EVIN SUSANTO diberitahu BPKB hilang dan sedang diproses di Polda Metro Jaya sehingga Saksi EVIN SUSANTO menanyakan bukti Laporan Kehilangan BPKB dan diberitahu oleh keluarganya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA masih diproses;
- Bahwa setelah itu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menunjukkan pesan WhatsApp dari orang yang berbicara dengan Saksi EVIN SUSANTO tadi kepada Saksi EVIN SUSANTO isinya agar Saksi ELISABETH CLARA SHINTA berbohong, akan tetapi Saksi ELISABETH CLARA SHINTA tidak mau berbohong dan akan membayar tunggakan Leasing BPKB tersebut;

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa kemudian Saksi ELISABETH CLARA SHINTA kembali membaca dokumen penarikan mobil dan meminta Para Terdakwa menunggu keluarganya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA satu jam yang akan mengecek surat-surat kendaraan dan akan melunasi tunggakan gadai / leasing BPKB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mau menunggu sambil Terdakwa II. LESLY WATTIMENA membentak Saksi ELISABETH CLARA SHINTA tetap akan mengambil Mobil secara paksa;
- Bahwa setelah itu Saksi EVIN SUSANTO bersama beberapa petugas Security berusaha mendamaikan dan mengajak Para Terdakwa bersama Saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan sdr. KARTIKA SUKMANINGRUM masuk kedalam Pos Security, sedangkan teman-teman Para Terdakwa yang lainnya tetap menunggu diluar Pos Security Parkiran Basement Apartemen;
- Bahwa setelah didalam Pos Security, Saksi ELISABETH CLARA SHINTA memberitahu Para Terdakwa Mobil Toyota Alphard milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan BPKB tidak pernah digadaikan kepada NSC Finance;
- Bahwa Saksi EVIN SUSANTO berusaha menenangkan Para Terdakwa yang sudah emosi agar masalah tersebut diselesaikan di POLSEK Tebet, akan tetapi Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG membentak Saksi EVIN SUSANTO dengan kata-kata kasar sambil menunjuk-nunjuk muka EVIN SUSANTO mengatakan:  
*“MANA BPKBNYA, INI BUKAN TINDAK PIDANA, SAYA TIDAK MAU KE POLSEK, INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK”*
- Bahwa Saksi EVIN SUSANTO tetap berusaha tenang dan meminta Para Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan dengan kata-kata:  
*“TOLONG DISELESAIKAN SECARA BAIK-BAIK, JANGAN DENGAN KATA-KATA KASAR”*
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG mengatakan:  
*“MOBIL INI AKAN SAYA BAWA KE NSC, PIHAK APARTEMEN JANGAN IKUT CAMPUR”*
- Bahwa kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA kembali memperlihatkan Surat Tugas, karena ragu Surat Tugas yang diperlihatkan, sehingga Saksi ELISABETH CLARA SHINTA meminta Para Terdakwa menunggu keluarganya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA yang akan mengecek sekitar satu jam sambil Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengatakan bahwa Saksi

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



ELISABETH CLARA SHINTA tidak akan lari dan bertanggung jawab, akan tetapi Para Terdakwa semakin emosi;

- Bahwa Para Terdakwa memaki-maki Saksi EVIN SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG membentak Saksi EVIN SUSANTO dan mengatakan kata-kata keras:

*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK"*

sambil menunjuk-nunjuk Saksi EVIN SUSANTO;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II. LESLY WATTIMENA kembali memaki-maki Saksi EVIN SUSANTO dengan perkataan:

*"PUKI KAU, GAK ADA URUSAN JUGA KE POLSEK"*

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa keluar dari Pos Security diikuti oleh teman-temannya yang tidak dikenal menuju ke parkir;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA tanpa ijin;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah bahwa tidak ada yang memaksa atau mengambil kunci mobil dari tangan Saksi, yang benar adalah saksi memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi **ELISABETH CLARA SHINTA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY adalah milik Saksi;
- Bahwa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-168-TMY tersebut dibeli Saksi pada tanggal 01 Juli tahun 2021 seharga Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dibayar tunai melalui transfer Bank atas nama PT. CAHAYA MAHKOTA ABADI;

*Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



- Bahwa setelah terjadi jual beli, lalu Saksi meminta kepada Ir. DENNY GOESTAF yang saat itu masih suami Saksi (sekarang sudah mantan) untuk menyimpan BPKB kendaraan;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi menanyakan BPKB kepada sdr. DENNY GOESTAF, pada saat itu sdr. DENNY GOESTAF mengatakan BPKB hilang;
- Bahwa terjadinya keributan melawan petugas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pos Security Basement Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa korbannya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tebet yang Saksi ketahui setelah kejadian bernama Saksi EVIN SUSANTO;
- Bahwa pelaku yang melakukan perlawanan atau melawan petugas adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku Leasing dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
- Bahwa 2 (dua) laki-laki tersebut adalah Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian Polsek Tebet Saksi EVIN SUSANTO dengan cara mengucapkan kata-kata kasar sambil menunjuk anggota kepolisian mengatakan:

*"TIDAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK KALAU MAU DATANG SAJA KE KANTOR KAMI"*

sambil menunjuk Saksi EVIN SUSANTO;

- Bahwa yang mengucapkan kata-kata kasar sambil menunjuk Saksi EVIN SUSANTO adalah laki-laki yang menggunakan baju warna merah, sedangkan yang mengatakan *"TIDAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK"* sambil menunjuk-nunjuk Saksi EVIN SUSANTO adalah laki-laki yang menggunakan baju motif garis warna biru putih;
- Bahwa yang membuat pihak Leasing PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) membentak dan mengeluarkan kata kata kasar kepada Saksi EVIN SUSANTO dari Polsek Tebet dikarenakan pada saat pihak leasing ingin membawa mobil tersebut, Saksi EVIN SUSANTO menyarankan agar masalahnya diselesaikan secara musyawarah / mediasi di Polsek Tebet sehingga Terdakwa I. ERICK

*Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA emosi, membentak dan mengeluarkan kata kata kasar kepada Saksi EVIN SUSANTO;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang di Unit Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Saksi dihubungi sopir Saksi yaitu Saksi SANDY RUBIANTO diberitahu Mobil akan diambil Debt Collector dari NSC Finance;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi kembali dihubungi Saksi SANDY RUBIANTO diminta menemui anggota Polisi di Pos Security Bassment Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ditemani sdri. KARTIKA SUKMANINGRUM turun menuju kedepan Pos Security Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi SANDY RUBIANTO sedang dikerumuni beberapa orang tidak dikenal diluar Pos Security;
- Bahwa selanjutnya Saksi SANDY RUBIANTO memberitahukan Saksi kunci kontak Mobil sudah dirampas oleh Terdakwa II. LESLY WATTIMENA secara paksa dengan ancaman;
- Bahwa lalu Saksi menanyakan apa alasannya merampas Kunci Kontak Mobil namun Saksi dibentak Terdakwa II. LESLY WATTIMENA dengan kalimat:  
"MOBIL INI AKAN KAMI BAWA, NANTI AMBIL DI KANTOR NSC Finance"
- Bahwa ketika itu Saksi merasa takut dan bingung karena Mobil tersebut milik Saksi sendiri serta BPKBnya tidak pernah digadaikan kepada NSC Finance;
- Bahwa setelah Saksi kembali membaca dokumen penarikan Mobil, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi EVIN SUSANTO ada keluarga Saksi yang mau datang untuk mengecek surat-surat kendaraan;
- Bahwa Saksi meminta Para Terdakwa agar menunggu keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi kembali membaca dokumen penarikan mobil dan meminta agar Para Terdakwa menunggu keluarga Saksi satu jam yang akan mengecek surat-surat kendaraan dan akan melunasi tunggakkkan gadai / leasing BPKB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mau menunggu sambil Terdakwa II. LESLY WATTIMENA membentak Saksi tetap akan membawa / mengambil fisik Mobil secara paksa;

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ketika itu Saksi EVIN SUSANTO bersama beberapa orang Security berusaha mendamaikan dan mengajak Para Terdakwa, Saksi dan sdr. KARTIKA SUKMANINGRUM masuk ke Pos Security, sedangkan teman-teman Para Terdakwa yang lainnya agar menunggu diluar Pos Security Parkiran Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa setelah di Pos Security lalu Saksi memberitahu Para Terdakwa Mobil Toyota Alphard tersebut milik Saksi dan BPKB tidak pernah digadaikan kepada NSC Finance;
- Bahwa lalu Saksi EVIN SUSANTO berusaha menenangkan Para Terdakwa yang sudah emosi agar masalah diselesaikan di POLSEK Tebet, akan tetapi Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG membentak Saksi EVIN SUSANTO dengan kata-kata kasar sambil menunjuk-nunjuk muka Saksi EVIN SUSANTO mengatakan:  
*"MANA BPKBNYA, INI BUKAN TINDAK PIDANA, SAYA TIDAK MAU KE POLSEK, INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK."*
- Bahwa Saksi EVIN SUSANTO tetap berusaha tenang dan meminta Para Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan dengan kata-kata:  
*"TOLONG DISELESAIKAN SECARA BAIK-BAIK, JANGAN DENGAN KATA-KATA KASAR"*
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG mengatakan:  
*"MOBIL INI AKAN SAYA BAWA KE NSC, PIHAK APARTEMEN JANGAN IKUT CAMPUR"*
- Bahwa kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA kembali memperlihatkan Surat Tugas, karena ragu Surat Tugas yang diperlihatkan, sehingga Saksi meminta Para Terdakwa menunggu keluarganya Saksi yang akan mengecek sekitar satu jam sambil Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak akan lari dan bertanggung jawab, akan tetapi Para Terdakwa semakin emosi;
- Bahwa Para Terdakwa memaki-maki Saksi EVIN SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG membentak Saksi EVIN SUSANTO dan mengatakan kata-kata keras:  
*"INI BUKAN MOBIL COLONGAN PAK, DATANG KE KANTOR KAMI NSC, KAMI GAK ADA URUSAN DENGAN POLSEK"*  
sambil menunjuk-nunjuk Saksi EVIN SUSANTO;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa keluar dari Pos Security Areal Parkir Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo diikuti oleh

*Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



teman-temannya yang tidak dikenal menuju ke Mobil Toyota Avanza warna putih, kemudian pergi membawa Mobil tanpa seijin Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Kantor NSC Finance menanyakan benar tidaknya BPKB Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR milik Saksi digadaikan oleh orang lain;
- Bahwa saat itu pihak NSC Finance memberitahu BPKB Mobil digadaikan oleh Debitur atas nama DONA MARADONA;
- Bahwa kemudian Saksi ke Kantor NSC Finance menebus BPKB Mobil Toyota Alphard putih Nomor Polisi B-2635-TBR sejumlah Rp264.486.325,00 (*dua ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);
- Bahwa kerugian Saksi yaitu harus menebus BPKB ke Kantor NSC Finance, padahal Saksi tidak pernah menggadaikan BPKB ke NSC Finance;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah bahwa tidak ada yang memaksa atau mengambil kunci mobil dari tangan Saksi SANDY RUBIANTO, yang benar adalah Saksi SANDY RUBIANTO memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, dan saat itu Saksi tidak menyebutkan bahwa yang akan datang adalah keluarganya, dan oleh karena tidak jelas maka para Terdakwa dan rombongan/perwakilan dari leasing tidak mau menunggu, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H.**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya terkait perkara ini dan keterangan Ahli dalam BAP sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal kepada Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, Terdakwa II. LESLY WATTIMENA dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY alias ANDRE, dan kawan-kawan;
- Bahwa Ahli mendapat surat tugas dari Universitas Trisakti untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan ini;
- Bahwa Ahli merupakan lulusan Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Trisakti tahun 2012 dan saat ini Ahli sebagai Lektor di Universitas Trisakti;

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli hukum pidana dalam berbagai perkara baik pada saat pemeriksaan di kepolisian maupun di pengadilan;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Ahli memberikan keterangan/menjelaskan terkait Pasal 211 KUHP, Pasal 212 KUHP dan Pasal 214 KUHP tentang perbuatan/tindak pidana memaksa dan melawan petugas/pejabat;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan video oleh Penyidik dalam perkara ini yang menampilkan seorang anggota kepolisian berseragam dinasyang sedang mendamaikan perselisihan antar dua belah pihak, namun ada beberapa orang yang ada di situ justru membentak atau berbicara kepada anggota kepolisian tersebut dengan nada tinggi dan cenderung tidak menuruti perintah dari anggota kepolisian tersebut untuk menyelesaikan masalah di Polsek;
- Bahwa orang yang membentak atau berbicara kepada anggota kepolisian dengan nada tinggi dan cenderung tidak menuruti perintah dari anggota kepolisian tersebut seperti yang ada di dalam video tersebut telah melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dengan tidak menuruti perintah anggota kepolisian yang berseragam tersebut untuk menyelesaikan masalah di Polsek;
- Bahwa pengertian “melawan” dalam Pasal 212 KUHP adalah tidak menuruti perintah atau menentang atau tidak mengindahkan perintah dari petugas/pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang memberikan perintah, perlawanan tidak harus secara fisik namun juga melawan dengan kata-kata, tidak menuruti/menentang, tidak mengindahkan perintah;
- Bahwa tindakan atau kata-kata dari petugas kepolisian seperti yang ada di dalam video yang menyuruh pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah dengan mengajak ke kantor polisi adalah merupakan sebuah perintah;
- Bahwa jika ada petugas berseragam polisi lengkap sudah pasti orang lain mengetahui/menganggap bahwa orang tersebut adalah anggota/petugas kepolisian;
- Bahwa salah satu tugas dari kepolisian adalah menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat sehingga jika ada masyarakat yang sedang berselisih, maka sudah menjadi tugas kepolisian untuk mendamaikan;
- Bahwa tidak harus seorang petugas kepolisian membawa surat perintah tugas untuk mendamaikan perselisihan, ada tugas yang sifatnya diberikan secara khusus dengan dikeluarkan surat tugas, namun ada juga tugas yang mana itu sudah melekat pada petugas/anggota kepolisian untuk dilaksanakan;

*Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan kekerasan, contoh kasus apabila ada orang menjambret handphone orang lain dengan cara menarik handphone tersebut dari tangan orang yang memegang handphone, maka itu sudah termasuk kekerasan;
- Bahwa contoh kasus lain apabila ada petugas kepolisian menanyakan stnk pengendara kendaraan bermotor di jalan lalu pengendara tersebut memperlihatkan/menyerahkan stnk kepada petugas lalu tiba-tiba pengendara tersebut oleh karena emosi kemudian menarik stnk tersebut dari tangan petugas, hal tersebut sudah termasuk dalam tindakan kekerasan terhadap petugas;
- Bahwa dalam rekaman video terlihat salah seorang pelaku menarik kertas/berkas yang sedang dalam penguasaan petugas kepolisian adalah merupakan salah satu bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG:

- Bahwa Terdakwa I. pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 04.57 WIB di Gang Program Jl. Perumnas Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa I. pada saat ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa I. ditelpon oleh Terdakwa II. LESLY WATTIMENA mengajak mengeksekusi terhadap mobil Toyota Alphard warna putih dan saat itu Terdakwa I. diberitahu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA surat kuasa penarikan mobil sudah dikirim oleh CEPI (pihak Leasing PT. Lombok Nusantara Indonesia);
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I. dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. BRYAN, sdr. JEMY, sdr. JAY, dan sdr. ODON berangkat dari daerah Cawang menggunakan mobil Toyota Avanza dikemudikan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, selama diperjalanan Terdakwa I. ditelpon oleh Terdakwa II. LESLY WATTIMENA memberi tahu target mobil Toyota Alphard sudah bergerak menuju kearah Apartemen Casa Grande Residence;

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Terdakwa I. bersama dengan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. BRYAN, sdr. JEMY, sdr. JAY, dan sdr. ODON langsung menuju kearah Apartemen Casa Grande Residence Jakarta Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa I. dan Tim sudah berkumpul di Basement Pase 2 Apartemen Casa Grande Residence Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa I. bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, sdr. BRYAN, dan sdr. ODON langsung menuju ketempat mobil tersebut di parkir;
- Bahwa setelah tiba di parkiran, Terdakwa I. bertemu Supir Mobil Toyota Alphard warna putih mengaku bernama SANDY;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA bertanya kepada Sopir bernama SANDY tentang kepemilikan mobil tersebut, kemudian SANDY menjawab bahwa itu mobil punya bosnya, kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA bertanya nama bosnya siapa, kemudian dijawab oleh SANDY bahwa nama bosnya dalah Clara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. LESLY WATTIMENA melihat surat kuasa dari NSC FINANCE yang menjadi Debitur adalah DONA MARADONA orang yang mengagunkan mobil Toyota Alphard warna putih kepada leasing NSC Finance, yang telah menungguak selama 4 (empat) bulan dan akan berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA kembali bertanya lagi kepada SANDY dengan mengatakan apakah SANDY kenal dengan debitur yang bernama Dona Maradona, kemudian oleh SANDY dijawab tidak kenal, kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA mengatakan izin untuk melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin, kemudian SANDY memperbolehkan, lalu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA bertanya tentang STNK, kemudian SANDY menjawab bahwa STNK nya ada pada bosnya, setelah itu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA meminta kunci, yang kemudian oleh SANDY dijawab ada;
- Bahwa selanjutnya SANDY menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II. LESLY WATTIMENA;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. dan teman-teman langsung mengecek Nomor Rangka dan Nomor Mesin untuk memastikan benar tidaknya mobil tersebut yang dicari;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar mobil yang dicari, kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA bertanya kepada SANDY mengapa bisa

*Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan dengan nomor plat berbeda depan dan belakang, saat itu SANDY menjawab tidak tahu dan hanya membawa saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. mengatakan kepada SANDY untuk Bersama-sama ke kantor NSC FINANCE, dan saat itu SANDY menjawab tunggu sebentar untuk menghubungi bosnya, kemudian Terdakwa I. menanggapi bahwa sambil dalam perjalanan saja menghubunginya;
- Bahwa tiba-tiba datang SATPAM Apartemen menghalangi agar tidak membawa mobil tersebut agar terlebih dahulu menunggu pemilik mobil;
- Bahwa kemudian SANDY menghubungi bosnya, namun tidak mengangkat telepon, saat itu Terdakwa I. dan teman-teman adu mulut dengan SATPAM Apartemen;
- Bahwa salah seorang SATPAM menghubungi Kepala SATPAM Apartemen;
- Bahwa setelah Kepala SATPAM datang ke parkiran mobil, lalu Kepala SATPAM mengatakan agar tidak membawa mobil terlebih dahulu dan mengarahkan ke Pos SATPAM sambil menunggu pemilik mobil datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. memindahkan Mobil Toyota Alphard keluar dari parkiran Basement Apartemen dipindahkan keluar parkiran Basement;
- Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, sdr. BRYAN, sdr. ODON beserta petugas Satpam Apartemen sama-sama menuju ke Pos SATPAM;
- Bahwa Terdakwa I. sendiri menyusul ke Pos SATPAM;
- Bahwa setelah di Pos SATPAM, tidak lama kemudian datang anggota Polisi yaitu Saksi EVIN SUSANTO, lalu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA menjelaskan kepada Saksi EVIN SUSANTO akan melakukan penarikan terhadap Mobil Toyota Alphard warna putih milik salah seorang penghuni Apartemen;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengaku pemilik Mobil Toyota Alphard, kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa I. dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA dengan Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa Terdakwa I. mempertanyakan keberadaan BPKB jika memang Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengakui bahwa mobil ini miliknya, kemudian ditanggapi oleh Saksi ELISABETH CLARA SHINTA bahwa BPKBnya hilang;
- Benar Terdakwa I. memberi tahu bahwa keberadaan BPKB tersebut ada pada NSC FINANCE, kemudian ditanggapi oleh Saksi ELISABETH CLARA SHINTA bahwa ia akan menghubungi mantan suaminya terlebih dahulu;

*Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menghubungi mantan suaminya, tidak lama kemudian mantan suaminya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA langsung menelfon Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA memberikan telpon genggamnya kepada Saksi EVIN SUSANTO untuk berbicara dengan mantan suaminya;
- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu apa percakapannya, setelah Saksi EVIN SUSANTO selesai menelfon dengan mantan suaminya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, selanjutnya Saksi EVIN SUSANTO menjelaskan BPKP Mobil Toyota Alphard warna putih sudah hilang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menjelaskan kepada Saksi EVIN SUSANTO dan Kepala SATPAM yang pada pokoknya bahwa kalau memang BPKBnya hilang, maka tolong diperlihatkan surat kehilangannya, agar dapat dicek;
- Bahwa tidak ada yang menjawab perkataan Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa selanjutnya mantan suami Saksi ELISABETH CLARA SHINTA membalas chat dari Saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan memperlihatkan isi chat tersebut kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, serta sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY;
- Bahwa isi chat dari mantan suami Saksi ELISABETH CLARA SHINTA tersebut menyuruh berbohong apabila ditanya tentang BPKB 1 Mobil Toyota Alphard tersebut;
- Bahwa lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengatakan tidak akan berbohong, akan jujur;
- Bahwa kemudian Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menelpon seseorang, dalam percakapan tersebut Saksi ELISABETH CLARA SHINTA minta orang tersebut datang ke Apartemen Casa Grande Residence Jakarta Selatan dikarenakan ada orang dari Leasing yang akan menarik Mobil miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi ELISABETH CLARA SHINTA meminta Terdakwa I. dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, serta sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY agar menunggu 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA menanyakan kepada Saksi ELISABETH CLARA SHINTA siapa orang yang akan datang kesini dan dari mana datangnya, lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menjawab agar sabar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA menjawab bahwa di kontrak yang Para Terdakwa ketahui ini, mobil ini bukan atas nama Saksi ELISABETH

*Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CLARA SHINTA, sehingga kalau Saksi ELISABETH CLARA SHINTA merasa mobil ini punya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, maka diperlisahkan urus ke kantor, gak perlu libatkan orang lain;

- Bahwa sambil menangis Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menelpon mantan suaminya, lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menyerahkan telpon genggam kepada Saksi EVIN SUSANTO untuk berbicara dengan mantan suami Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa setelah Saksi EVIN SUSANTO selesai berbicara dengan mantan suami Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, kemudian Saksi EVIN SUSANTO Terdakwa I. bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, beserta teman yang lain, agar penyelesain penarikan Mobil Alphard tersebut di Polsek;
- Bahwa atas saran Saksi EVIN SUSANTO tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA terpancing dan situasi mulai memanas, Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengatakan akan memviralkan kejadian tersebut di media Tik Tok;
- Bahwa lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA beserta teman-teman yang lain marah dan seketika pada saat itu Terdakwa I. membentak Saksi EVIN SUSANTO dengan nada yang keras dan tidak mengindahkan saran dari Saksi EVIN SUSANTO tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA membentak Saksi EVIN SUSANTO dengan nada yang keras: sambal bertanya bahwa Saksi EVIN SUSANTO bertugas di polsek mana, kemudian dijawab oleh Saksi EVIN SUSANTO di Polsek Tebet;
- Bahwa Terdakwa I. mengatakan dengan nada keras kepada Saksi EVIN SUSANTO bahwa Para Terdakwa tidak mau pengurusan ke polsek, sehingga dipersilahkan oleh Para Terdakwa untuk urus di kantor leasing;
- BAHWA pada saat Saksi EVIN SUSANTO akan merapihkan Surat Kuasa tersebut, kemudian Terdakwa I. merampas surat kuasa dari tangan Saksi EVIN SUSANTO dengan cara yang tidak sopan sambil berkata:  

*"SINI PAK BERKAS BERKAS SAYA, KE KANTOR LEASING INI BUKAN MOBIL CURIAN KOK, DATANG KE KANTOR KAMI"*
- Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA juga ikut menambahkan dengan perkataan:

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



**"SILAKAN URUS KE KANTOR LEASING"**

- Bahwa pada saat Terdakwa I. dan Terdakwa II. LESLY WATTIMENA bersama teman yang lainnya akan meninggalkan Pos SATPAM tiba-tiba Saksi ELISABETH CLARA SHINTA berteriak mempertanyakan mau di urus atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. menjawab bahwa kalau mau diselesaikan datang ke kantor;
- Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA juga mengatakan dengan nada keras bahwa kalau mau jalan maka mari jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA dan teman-teman yang lain langsung menuju ke parkiran membawa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR ke Kantor NSC FINANCE yang berada di Bogor;
- Bahwa Terdakwa I. mengemudikan Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR sampai ke Jatinegara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, dan sdr. BRYAN melanjutkan perjalanan ke Bogor mengantar Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR ke kantor NSC Finance yang berada di Bogor;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR sampai ke Bogor yaitu sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY;
- Bahwa setelah sampai di daerah Sentul Bogor Terdakwa I. bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, dan sdr. BRYAN menyerahkan Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR kepada CEPI (pihak PT. Lombok Nusantara Indonesia);
- Bahwa pada saat itu CEPI langsung menyerahkan uang Sukses Fee kurang lebih sejumlah Rp17.750.000,00 (*tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, dan sdr. BRYAN pulang ke Jakarta;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta uang Sukses Fee tersebut dibagi-bagikan;
- Bahwa Terdakwa I. bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*);
- Bahwa sdr. JAY, sdr. JEMI, sdr. BRYAN, dan sdr. ODON mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

*Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sisanya dibagikan kepada Matel dan yang punya surat kuasa namun Terdakwa I. tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I. melihat di Instatori Instagram milik Saksi ELISABETH CLARA SHINTA video pada saat Terdakwa I. bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA melakukan perlawanan kepada petugas Polisi sudah viral;
- Bahwa setelah viralnya video tersebut Terdakwa I. pergi ketempat adik di Tangerang;
- Bahwa karena video tersebut viral di Media Sosial, akhirnya Terdakwa I. melarikan diri ke kampung halaman di Desa Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa I. pergi menuju ke rumah Tante di daerah Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara bersembunyi, hingga akhirnya Terdakwa I. diamankan petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa ketika itu Saksi EVIN SUSANTO memakai seragam dinas POLRI;
- Bahwa Terdakwa I. menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto divonis selama 6 (enam) bulan;

Terdakwa II. LESLY WATTIMENA:

- Bahwa Terdakwa II. pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar pukul 11.35 WIT di Pelabuhan Spit Haria Saparua Kecamatan Saparua Maluku Tengah Provinsi Maluku;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa II. pada saat ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika sedang di rumah Cipinang Jaya II-E RT.008 RW.009 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur Terdakwa II. dihubungi teman yaitu FREDY (Matel) yang meminta agar mengeksekusi Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. disuruh oleh FREDY (Matel) agar menghubungi CEPI selaku pegawai Leasing PT. Lombok Nusantara Indonesia karena Surat Kuasa Penarikan Mobil dipegang CEPI;

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. menghubungi CEPI meminta Surat Kuasa Penarikan Mobil / Kendaraan dan saat itu diberitahu CEPI Surat Kuasa Penarikan Kendaraan akan dikirimkan ke WhatsApp dalam bentuk pdf;
- Bahwa setelah menerima file pdf berisikan Surat Kuasa Penarikan Mobil dari CEPI, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY alias ANDRE mengajak menarik / mengambil Mobil Toyota Alphard warna putih karena Surat Kuasa Penarikan Mobil / Kendaraan menggunakan nama ANDRE WELLEM PASALBESSY alias ANDRE sebab ANDRE WELLEM PASALBESSY alias ANDRE sudah punya Sertifikat Debt Collector sedangkan Terdakwa II. tidak punya Sertifikat sebagai Debt Collector;
- Bahwa selain itu Terdakwa II. juga menghubungi yang lainnya yaitu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, sdr. XAVERIUS RAHAMAV alias JAY KEY alias JAY SILUBUN alias JAY, dan sdr. BRIAN FLADIMER WONATA alias BRIAN, sdr. JEMMY MATATULA (DPO), dan sdr. YONDRI HEHAMAHWA (DPO) agar ikut mengambil fisik Mobil Toyota Alphard warna putih di Areal Parkir Apartemen Casa Grande Residence 2 Jl. Raya Casablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa II. bersama sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY alias ANDRE, Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, sdr. XAVERIUS RAHAMAV alias JAY KEY alias JAY SILUBUN alias JAY, sdr. BRIAN FLADIMER WONATA alias BRIAN, sdr. JEMMY MATATULA (DPO), dan sdr. YONDRI HEHAMAHWA (DPO) tiba di Areal Parkir Basemment Apartemen Casa Grande Residence 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. bersama sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY alias ANDRE, Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG, sdr. XAVERIUS RAHAMAV alias JAY KEY alias JAY SILUBUN alias JAY, sdr. BRIAN FLADIMER WONATA alias BRIAN, sdr. JEMMY MATATULA (DPO), dan sdr. YONDRI HEHAMAHWA (DPO) langsung mencari lokasi diparkirnya Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR;
- Bahwa ketika itu Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR terlihat sedang dijaga sopir yaitu Saksi SANDY RUBIANTO di Areal Parkir Basemment Apartemen Casa Grande Residence 2 namun Plat Nomor bagian depan yang dipasang menggunakan plat Nomor B-168-TMY berbeda dengan Plat Nomor di bagian belakang yaitu B-2635-TBR;

*Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II. bertanya kepada Saksi SANDY RUBIANTO tentang kepemilikan mobil, yang mana Saksi SANDY RUBIANTO menjawab bahwa itu adalah milik atasan/bos Saksi SANDY RUBIANTO, yaitu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. melihat surat kuasa dari NSC FINANCE yang menjadi Debitur adalah DONA MARADONA orang yang mengagunkan mobil Toyota Alphard warna putih kepada leasing NSC Finance, yang telah menunggak selama 4 (empat) bulan dan akan berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa II. kembali bertanya lagi kepada SANDY dengan mengatakan apakah SANDY kenal dengan debitur yang bernama Dona Maradona, kemudian oleh SANDY dijawab tidak kenal, kemudian Terdakwa II. mengatakan izin untuk melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin, kemudian SANDY memperbolehkan, lalu Terdakwa II. bertanya tentang STNK, kemudian SANDY menjawab bahwa STNK nya ada pada bosnya, setelah itu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA meminta kunci, yang kemudian oleh SANDY dijawab ada;
- Benar selanjutnya SANDY menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan teman-teman langsung mengecek Nomor Rangka dan Nomor Mesin untuk memastikan benar tidaknya mobil tersebut yang dicari;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar mobil yang dicari, kemudian Terdakwa II. bertanya kepada SANDY mengapa bisa berjalan dengan nomor plat berbeda depan dan belakang, saat itu SANDY menjawab tidak tahu dan hanya membawa saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG mengatakan kepada SANDY untuk Bersama-sama ke kantor NSC FINANCE, dan saat itu SANDY menjawab tunggu sebentar untuk menghubungi bosnya, kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG menanggapi bahwa sambil dalam perjalanan saja menghubunginya;
- Bahwa tiba-tiba datang SATPAM Apartemen menghalangi agar tidak membawa mobil tersebut agar terlebih dahulu menunggu pemilik mobil;
- Bahwa kemudian SANDY menghubungi bosnya, namun tidak mengangkat telepon, saat itu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan teman-teman adu mulut dengan SATPAM Apartemen;
- Bahwa salah seorang SATPAM menghubungi Kepala SATPAM Apartemen;

*Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



- Bahwa setelah Kepala SATPAM datang ke parkir mobil, lalu Kepala SATPAM mengatakan agar tidak membawa mobil terlebih dahulu dan mengarahkan ke Pos SATPAM sambil menunggu pemilik mobil datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG memindahkan Mobil Toyota Alphard keluar dari parkir Basement Apartemen dipindahkan keluar parkir Basement;
- Bahwa Terdakwa II., sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, sdr. BRYAN, sdr. ODON beserta petugas Satpam Apartemen sama-sama menuju ke Pos SATPAM;
- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG sendiri menyusul ke Pos SATPAM;
- Bahwa setelah di Pos SATPAM, tidak lama kemudian datang anggota Polisi yaitu Saksi EVIN SUSANTO, lalu Terdakwa II. menjelaskan kepada Saksi EVIN SUSANTO akan melakukan penarikan terhadap Mobil Toyota Alphard warna putih milik salah seorang penghuni Apartemen;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengaku pemilik Mobil Toyota Alphard, kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. dengan Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG mempertanyakan keberadaan BPKB jika memang Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengakui bahwa mobil ini miliknya, kemudian ditanggapi oleh Saksi ELISABETH CLARA SHINTA bahwa BPKBnya hilang;
- Benar Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG memberi tahu bahwa keberadaan BPKB tersebut ada pada NSC FINANCE, kemudian ditanggapi oleh Saksi ELISABETH CLARA SHINTA bahwa ia akan menghubungi mantan suaminya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menghubungi mantan suaminya, tidak lama kemudian mantan suaminya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA langsung menelepon Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA memberikan telepon genggamnya kepada Saksi EVIN SUSANTO untuk berbicara dengan mantan suaminya;
- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG tidak tahu apa percakapannya, setelah Saksi EVIN SUSANTO selesai menelepon dengan

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantan suaminya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, selanjutnya Saksi EVIN SUSANTO menjelaskan BPKP Mobil Toyota Alphard warna putih sudah hilang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG menjelaskan kepada Saksi EVIN SUSANTO dan Kepala SATPAM yang pada pokoknya bahwa kalau memang BPKBnya hilang, maka tolong diperlihatkan surat kehilangannya, agar dapat dicek;
- Bahwa tidak ada yang menjawab perkataan Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa selanjutnya mantan suami Saksi ELISABETH CLARA SHINTA membalas chat dari Saksi ELISABETH CLARA SHINTA dan memperlihatkan isi chat tersebut kepada Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II., serta sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY;
- Bahwa isi chat dari mantan suami Saksi ELISABETH CLARA SHINTA tersebut menyuruh berbohong apabila ditanya tentang BPKB 1 Mobil Toyota Alphard tersebut;
- Bahwa lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengatakan tidak akan berbohong, akan jujur;
- Bahwa kemudian Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menelpon seseorang, dalam percakapan tersebut Saksi ELISABETH CLARA SHINTA minta orang tersebut datang ke Apartemen Casa Grande Residence Jakarta Selatan dikarenakan ada orang dari Leasing yang akan menarik Mobil miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi ELISABETH CLARA SHINTA meminta Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II., serta sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY agar menunggu 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa II. menanyakan kepada Saksi ELISABETH CLARA SHINTA siapa orang yang akan datang kesini dan dari mana datangnya, lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menjawab agar sabar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. menjawab bahwa di kontrak yang Para Terdakwa ketahui ini, mobil ini bukan atas nama Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, sehingga kalau Saksi ELISABETH CLARA SHINTA merasa mobil ini punya Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, maka diperlisahkan urus ke kantor, gak perlu melibatkan orang lain;
- Bahwa sambil menangis Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menelpon mantan suaminya, lalu Saksi ELISABETH CLARA SHINTA menyerahkan telpon genggam

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Saksi EVIN SUSANTO untuk berbicara dengan mantan suami Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

- Bahwa setelah Saksi EVIN SUSANTO selesai berbicara dengan mantan suami Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, kemudian Saksi EVIN SUSANTO Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa II., dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, beserta teman yang lain, agar penyelesain penarikan Mobil Alphard tersebut di Polsek;
- Bahwa atas saran Saksi EVIN SUSANTO tersebut Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. terpancing dan situasi mulai memanas, Saksi ELISABETH CLARA SHINTA mengatakan akan memviralkan kejadian tersebut di media Tik Tok;
- Bahwa lalu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. beserta teman-teman yang lain marah dan seketika pada saat itu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG membentak Saksi EVIN SUSANTO dengan nada yang keras dan tidak mengindahkan saran dari Saksi EVIN SUSANTO tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa II. membentak Saksi EVIN SUSANTO dengan nada yang keras: sambil bertanya bahwa Saksi EVIN SUSANTO bertugas di polsek mana, kemudian dijawab oleh Saksi EVIN SUSANTO di Polsek Tebet;
- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG mengatakan dengan nada keras kepada Saksi EVIN SUSANTO bahwa Para Terdakwa tidak mau pengurusan ke polsek, sehingga dipersilahkan oleh Para Terdakwa untuk urus di kantor leasing;
- BAHWA pada saat Saksi EVIN SUSANTO akan merapihkan Surat Kuasa tersebut, kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG merampas surat kuasa dari tangan Saksi EVIN SUSANTO dengan cara yang tidak sopan sambil berkata:  
  

*“SINI PAK BERKAS BERKAS SAYA, KE KANTOR LEASING INI BUKAN MOBIL CURIAN KOK, DATANG KE KANTOR KAMI”*
- Bahwa Terdakwa II. juga ikut menambahkan dengan perkataan:  
  

*“SILAKAN URUS KE KANTOR LEASING”*
- Bahwa pada saat Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. bersama teman yang lainnya akan meninggalkan Pos SATPAM

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



tiba-tiba Saksi ELISABETH CLARA SHINTA berteriak mempertanyakan mau di urus atau tidak;

- Bahwa saat itu Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG menjawab bahwa kalau mau diselesaikan datang ke kantor;
- Bahwa Terdakwa II. juga mengatakan dengan nada keras bahwa kalau mau jalan maka mari jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa II. dan teman-teman yang lain langsung menuju ke parkir membawa Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR ke Kantor NSC FINANCE yang berada di Bogor;
- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG mengemudikan Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR sampai ke Jatinegara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa II. LESLY WATTIMENA, sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, dan sdr. BRYAN melanjutkan perjalanan ke Bogor mengantar Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR ke kantor NSC Finance yang berada di Bogor;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR sampai ke Bogor yaitu sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY;
- Bahwa setelah sampai di daerah Sentul Bogor Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa II., sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, dan sdr. BRYAN menyerahkan Mobil Toyota Alphard warna putih Nomor Polisi B-2635-TBR kepada CEPI (pihak PT. Lombok Nusantara Indonesia);
- Bahwa pada saat itu CEPI langsung menyerahkan uang Sukses Fee kurang lebih sejumlah Rp17.750.000,00 (*tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa II., sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY, sdr. JAY, sdr. JEMI, dan sdr. BRYAN pulang ke Jakarta;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta uang Sukses Fee tersebut dibagi-bagikan;
- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG bersama Terdakwa II., dan sdr. ANDRE WELLEM PASALBESSY mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*);
- Bahwa sdr. JAY, sdr. JEMI, sdr. BRYAN, dan sdr. ODON mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2023 Terdakwa II. melihat ada video berisi Terdakwa II. bersama Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG yang melawan petugas kepolisian pada saat melaksanakan tugas sudah Viral di media Tik Tok;
- Bahwa atas viralnya Video tersebut Terdakwa II. melarikan diri ke Kampung halaman di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, hingga akhirnya Terdakwa II. diamankan oleh petugas kepolisian dari Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa ketika itu Saksi EVIN SUSANTO memakai seragam dinas POLRI;
- Bahwa Terdakwa II. menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video kejadian tanggal 8 Pebruari 2023 di Pos Security Apartemen Casa Grande Residence Phase 2;
- 1 (satu) potong baju kaos motif garis-garis warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana jeans merek WRANGLER;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG ditelpon oleh Terdakwa II. LESLY WATTIMENA mengajak mengeksekusi terhadap mobil Toyota Alphard warna putih, dan terhadap pengeksekusian tersebut, Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG diberitahu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA surat kuasa penarikan mobil sudah dikirim oleh CEPI (pihak Leasing PT. Lombok Nusantara Indonesia), sehingga kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawan menuju ke Wilayah Apartemen Casa Grande Residence Phase 2

*Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, untuk melakukan eksekusi tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Para Terdakwa dan kawan-kawannya sudah berkumpul di Basement Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, kemudian Para Terdakwa langsung menuju tempat mobil tersebut di parkir, yang mana setelah tiba di parkir, Para Terdakwa bertemu Supir Mobil Toyota Alphard warna putih tersebut, yaitu Saksi SANDY RUBIANTO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ingin melakukan pemeriksaan terhadap identitas mobil tersebut, kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA meminta Kunci Kontak kepada Saksi SANDY RUBIANTO akan tetapi Saksi SANDY RUBIANTO tidak mau karena tidak kenal kepada Para Terdakwa dan belum ada pemberitahuan dari Saksi ELISABETH CLARA SHINTA selaku pemilik, sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa kejadian keributan tersebut diketahui oleh *Security Staff* (Pegawai Keamanan), yaitu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, sehingga oleh karena itu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya melakukan menahan dan/atau menghalang Para Terdakwa dan rekan-rekannya dalam upaya untuk mengambil mobil Toyota Alphard warna putih;
- Bahwa kemudian oleh Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, Para Terdakwa dan kawan-kawannya diarahkan ke *Security Post* (Posko Keamanan), sambil menunggu pemilik mobil datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG memindahkan Mobil Toyota Alphard keluar dari parkir Basement Apartemen tersebut, sehingga Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG sendiri menyusul ke *Security Post* (Posko Keamanan);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi EVIN SUSANTO yang masih dalam keadaan memakai seragam dinas POLRI, ditelpon oleh Saksi SUTRISNO selaku *Chief Security* (Kepala dari Pegawai Keamanan) memberitahu ada keributan antara Supir (Saksi SANDY RUBIANTO) dengan beberapa *Debt Collector* (di antaranya Para Terdakwa) di Wilayah Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, yang mana akan dilakukan penarikan terhadap mobil Alphard milik salah satu penghuni Apartemen, sehingga Saksi EVIN SUSANTO langsung berangkat ke Posko Security Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi EVIN SUSANTO dalam keadaan memakai seragam dinas POLRI, bertemu dengan Para Terdakwa dan kawan-kawannya, juga bertemu dengan oleh para pegawai keamanan, yaitu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, dan juga bertemu dengan Saksi SANDY RUBIANTO selaku supir;
- Bahwa kemudian Saksi EVIN SUSANTO diperjelaskan pokok permasalahannya dan ditunjukkan dokumen-dokumen oleh Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu Saksi EVIN SUSANTO menyuruh Saksi SANDY RUBIANTO untuk memanggil Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ELISABETH CLARA SHINTA ditemani sdr. KARTIKA SUKMANINGRUM turun menuju kedepan *Security Post* (Posko Keamanan) Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa oleh setelah Para Terdakwa dipertemukan dengan Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, oleh karena permasalahannya belum kunjung selesai, maka Saksi EVIN SUSANTO menyarankan agar diselesaikan di Polsek Tebet;
- Bahwa upaya Saksi EVIN SUSANTO tersebut ditanggapi dengan hal-hal sebagai berikut:
  - Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG melawan membentak Saksi EVIN SUSANTO selaku petugas kepolisian yang sedang bertugas tersebut dengan nada yang keras, dengan mengatakan: “*TIDAK ADA URUSAN DENGAN PIHAK POLSEK*” dan menarik berkas yang sedang dipegang oleh Saksi EVIN SUSANTO;
  - Terdakwa II. LESLY WATTIMENA melawan membentak Saksi EVIN SUSANTO selaku petugas kepolisian yang sedang bertugas tersebut dengan nada yang keras, dengan mengatakan: “*PUKI*” kepada Saksi EVIN SUSANTO;

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni sebagai berikut:

- **PERTAMA** : Pasal 211 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

- **KEDUA** : Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG**, dan Terdakwa II. **LESLY WATTIMENA** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG ditelpon oleh Terdakwa II. LESLY WATTIMENA mengajak mengeksekusi terhadap mobil Toyota Alphard warna putih, dan terhadap pengeksekusian tersebut, Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG diberitahu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA surat kuasa penarikan mobil sudah dikirim oleh CEPI (pihak Leasing PT. Lombok Nusantara Indonesia), sehingga kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawan menuju ke Wilayah Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, untuk melakukan eksekusi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Para Terdakwa dan kawan-kawannya sudah berkumpul di Basement Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, kemudian Para Terdakwa langsung menuju ketempat mobil tersebut di parkir, yang mana setelah tiba di parkir, Para Terdakwa bertemu Supir Mobil Toyota Alphard warna putih tersebut, yaitu Saksi SANDY RUBIANTO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ingin melakukan pemeriksaan terhadap identitas mobil tersebut, kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA meminta Kunci Kontak kepada Saksi SANDY RUBIANTO akan tetapi Saksi SANDY RUBIANTO tidak

*Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*





mau karena tidak kenal kepada Para Terdakwa dan belum ada pemberitahuan dari Saksi ELISABETH CLARA SHINTA selaku pemilik, sehingga terjadilah keributan;

- Bahwa kejadian keributan tersebut diketahui oleh *Security Staff* (Pegawai Keamanan), yaitu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, sehingga oleh karena itu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya melakukan menahan dan/atau menghalang Para Terdakwa dan rekan-rekannya dalam upayanya untuk mengambil mobil Toyota Alpard warna putih;
- Bahwa kemudian oleh Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, Para Terdakwa dan kawan-kawannya diarahkan ke *Security Post* (Posko Keamanan), sambil menunggu pemilik mobil datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG memindahkan Mobil Toyota Alphard keluar dari parkir Basement Apartemen tersebut, sehingga Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG sendiri menyusul ke *Security Post* (Posko Keamanan);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi EVIN SUSANTO yang masih dalam keadaan memakai seragam dinas POLRI, ditelpon oleh Saksi SUTRISNO selaku *Chief Security* (Kepala dari Pegawai Keamanan) memberitahu ada keributan antara Supir (Saksi SANDY RUBIANTO) dengan beberapa *Debt Collector* (diantaranya Para Terdakwa) di Wilayah Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, yang mana akan dilakukan penarikan terhadap mobil Alphard milik salah satu penghuni Apartemen, sehingga Saksi EVIN SUSANTO langsung berangkat ke Posko Security Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi EVIN SUSANTO dalam keadaan memakai seragam dinas POLRI, bertemu dengan Para Terdakwa dan kawan-kawannya, juga bertemu dengan para pegawai keamanan, yaitu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, dan juga bertemu dengan Saksi SANDY RUBIANTO selaku supir;

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa kemudian Saksi EVIN SUSANTO diperjelaskan pokok permasalahannya dan ditunjukkan dokumen-dokumen oleh Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu Saksi EVIN SUSANTO menyuruh Saksi SANDY RUBIANTO untuk memanggil Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ELISABETH CLARA SHINTA ditemani sdr. KARTIKA SUKMANINGRUM turun menuju kedepan *Security Post* (Posko Keamanan) Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa oleh setelah Para Terdakwa dipertemukan dengan Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, oleh karena permasalahannya belum kunjung selesai, maka Saksi EVIN SUSANTO menyarankan agar diselesaikan di Polsek Tebet;
- Bahwa upaya Saksi EVIN SUSANTO tersebut ditanggapi dengan hal-hal sebagai berikut:
  - Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG melawan membentak Saksi EVIN SUSANTO selaku petugas kepolisian yang sedang bertugas tersebut dengan nada yang keras, dengan mengatakan: “*TIDAK ADA URUSAN DENGAN PIHAK POLSEK*” dan menarik berkas yang sedang dipegang oleh Saksi EVIN SUSANTO;
  - Terdakwa II. LESLY WATTIMENA melawan membentak Saksi EVIN SUSANTO selaku petugas kepolisian yang sedang bertugas tersebut dengan nada yang keras, dengan mengatakan: “*PUKI*” kepada Saksi EVIN SUSANTO;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa Ahli telah diperlihatkan video oleh Penyidik dalam perkara *a quo* yang menampilkan seorang anggota kepolisian berseragam dinas yang sedang mendamaikan perselisihan antar dua belah pihak, namun ada beberapa orang yang ada di situ justru membentak atau berbicara kepada anggota kepolisian tersebut dengan nada tinggi dan cenderung tidak menuruti perintah dari anggota kepolisian tersebut untuk menyelesaikan masalah di Polsek;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa Ahli memperhatikan orang yang membentak atau berbicara kepada anggotakepolisian dengan nada tinggi dan cenderung tidak menuruti perintah dari anggota kepolisian tersebut seperti yang ada di dalam video tersebut telah melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dengan tidak menuruti perintah anggota kepolisian yang berseragam tersebut untuk menyelesaikan masalah di Polsek;

*Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian “melawan” dalam Pasal 212 KUHP adalah tidak menuruti perintah atau menentang atau tidak mengindahkan perintah dari petugas/pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang memberikan perintah, perlawanan tidak harus secara fisik namun juga melawan dengan kata-kata, tidak menuruti/menentang, tidak mengindahkan perintah;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan atau kata-kata dari petugas kepolisian seperti yang ada di dalam video yang menyuruh pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah dengan mengajak ke kantor polisi adalah merupakan sebuah perintah;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa jika ada petugas berseragam polisi lengkap sudah pasti orang lain mengetahui/menganggap bahwa orang tersebut adalah anggota/petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas dari kepolisian adalah menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat sehingga jika ada masyarakat yang sedang berselisih, maka sudah menjadi tugas kepolisian untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa tidak harus seorang petugas kepolisian membawa surat perintah tugas untuk mendamaikan perselisihan, ada tugas yang sifatnya diberikan secara khusus dengan dikeluarkan surat tugas, namun ada juga tugas yang mana itu sudah melekat pada petugas/anggota kepolisian untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan kekerasan, contoh kasus apabila ada orang menjambret handphone orang lain dengan cara menarik handphone tersebut dari tangan orang yang memegang handphone, maka itu sudah termasuk kekerasan;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa Ahli memberikan contoh apabila ada petugas kepolisian menanyakan stnk pengemudi kendaraan bermotor di jalan lalu pengemudi tersebut memperlihatkan/menyerahkan stnk kepada petugas lalu tiba-tiba

*Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



pengendara tersebut oleh karena emosi kemudian menarik stnk tersebut dari tangan petugas, hal tersebut sudah termasuk dalam tindakan kekerasan terhadap petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sudahlah jelas bahwa terhadap perbuatan menarik kertas/berkas yang sedang dalam penguasaan petugas kepolisian dan juga terhadap ucapan kasar nada tinggi yang mengandung penolakan terhadap perintah petugas kepolisian untuk upaya penyelesaian perselisihan di Polsek, yang masing-masing dilakukan oleh Para Terdakwa, adalah jelas merupakan salah satu bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa II. LESLY WATTIMENA ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG ditelpon oleh Terdakwa II. LESLY WATTIMENA mengajak mengeksekusi terhadap mobil Toyota Alphard warna putih, dan terhadap pengeksekusian tersebut, Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG diberitahu Terdakwa II. LESLY WATTIMENA surat kuasa penarikan mobil sudah dikirim oleh CEPI (pihak Leasing PT. Lombok Nusantara Indonesia), sehingga kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawan menuju ke Wilayah Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, untuk melakukan eksekusi tersebut;

*Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Para Terdakwa dan kawan-kawannya sudah berkumpul di Basement Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, kemudian Para Terdakwa langsung menuju tempat mobil tersebut di parkir, yang mana setelah tiba di parkir, Para Terdakwa bertemu Supir Mobil Toyota Alphard warna putih tersebut, yaitu Saksi SANDY RUBIANTO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ingin melakukan pemeriksaan terhadap identitas mobil tersebut, kemudian Terdakwa II. LESLY WATTIMENA meminta Kunci Kontak kepada Saksi SANDY RUBIANTO akan tetapi Saksi SANDY RUBIANTO tidak mau karena tidak kenal kepada Para Terdakwa dan belum ada pemberitahuan dari Saksi ELISABETH CLARA SHINTA selaku pemilik, sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa kejadian keributan tersebut diketahui oleh *Security Staff* (Pegawai Keamanan), yaitu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, sehingga oleh karena itu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya melakukan menahan dan/atau menghalang Para Terdakwa dan rekan-rekannya dalam upayanya untuk mengambil mobil Toyota Alpard warna putih;
- Bahwa kemudian oleh Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, Para Terdakwa dan kawan-kawannya diarahkan ke *Security Post* (Posko Keamanan), sambil menunggu pemilik mobil datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG memindahkan Mobil Toyota Alphard keluar dari parkir Basement Apartemen tersebut, sehingga Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG sendiri menyusul ke *Security Post* (Posko Keamanan);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi EVIN SUSANTO yang masih dalam keadaan memakai seragam dinas POLRI, ditelpon oleh Saksi SUTRISNO selaku *Chief Security* (Kepala dari Pegawai Keamanan) memberitahu ada keributan antara Supir (Saksi SANDY RUBIANTO) dengan beberapa *Debt Collector* (diantaranya Para Terdakwa) di Wilayah Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, yang mana akan dilakukan penarikan terhadap mobil Alphard milik salah satu penghuni Apartemen,

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



sehingga Saksi EVIN SUSANTO langsung berangkat ke Posko Security Apartemen Casa Grande Residence Phase 2 Tower Angelo Jl. Raya Cassablanca RT.001 RW.012 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi EVIN SUSANTO dalam keadaan memakai seragam dinas POLRI, bertemu dengan Para Terdakwa dan kawan-kawannya, juga bertemu dengan oleh para pegawai keamanan, yaitu Saksi SUTRISNO, Saksi ANGGORO DIANTO, Saksi RONALD, bersama rekan sesama *Security Staff* (Pegawai Keamanan) lainnya, dan juga bertemu dengan Saksi SANDY RUBIANTO selaku supir;
- Bahwa kemudian Saksi EVIN SUSANTO diperjelaskan pokok permasalahannya dan ditunjukkan dokumen-dokumen oleh Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu Saksi EVIN SUSANTO menyuruh Saksi SANDY RUBIANTO untuk memanggil Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ELISABETH CLARA SHINTA ditemani sdr. KARTIKA SUKMANINGRUM turun menuju kedepan *Security Post* (Posko Keamanan) Basement Apartemen Casa Grande Residence 2 Tower Angelo;
- Bahwa oleh setelah Para Terdakwa dipertemukan dengan Saksi ELISABETH CLARA SHINTA, oleh karena permasalahannya belum kunjung selesai, maka Saksi EVIN SUSANTO menyarankan agar diselesaikan di Polsek Tebet;
- Bahwa upaya Saksi EVIN SUSANTO tersebut ditanggapi dengan hal-hal sebagai berikut:
  - Terdakwa I. ERICK JONSHON SAPUTRA SIMANGUNSONG melawan membentak Saksi EVIN SUSANTO selaku petugas kepolisian yang sedang bertugas tersebut dengan nada yang keras, dengan mengatakan: *"TIDAK ADA URUSAN DENGAN PIHAK POLSEK"* dan menarik berkas yang sedang dipegang oleh Saksi EVIN SUSANTO;
  - Terdakwa II. LESLY WATTIMENA melawan membentak Saksi EVIN SUSANTO selaku petugas kepolisian yang sedang bertugas tersebut dengan nada yang keras, dengan mengatakan: *"PUKI"* kepada Saksi EVIN SUSANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian harus membawa surat perintah tugas mendamaikan perselisihan, agar dapat dikatakan menjalani tugas yang sah;
- Bahwa Saksi EVIN SUSANTO tidak berpihak secara adil, melainkan berpihak kepada Saksi ELISABETH CLARA SHINTA;

selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang *"Bahwa Petugas Kepolisian harus membawa surat perintah tugas mendamaikan perselisihan, agar dapat dikatakan menjalani tugas yang sah"*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Saksi EVIN SUSANTO selaku petugas kepolisian tidak harus membawa surat perintah tugas untuk mendamaikan perselisihan, dikarenakan ada tugas yang sifatnya diberikan secara khusus dengan dikeluarkan surat tugas, namun ada juga tugas yang mana itu sudah melekat pada petugas/anggota kepolisian untuk dilaksanakan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H. M.H., serta juga mempedomani dan menjalankan ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, yang berbunyi:

Huruf a : *"melakukan pembinaan masyarakat"*;

Huruf c : *"melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang"*;

sehingga terhadap dalil pembelaan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang *"Bahwa Saksi EVIN SUSANTO tidak berpihak secara adil, melainkan berpihak kepada Saksi ELISABETH CLARA SHINTA"*, maka Majelis Hakim menanggapi bahwa tidak ada satupun bukti-bukti yang menunjukkan adanya ketidakadilan sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga terhadap dalil pembelaan tersebut tidak beralasan hukum;

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena terhadap Pembelaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian terhadap penyesalan dari Para Terdakwa atas perbuatan tersebut akan dibahas di pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

*Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak menghormati Institusi Kepolisian Republik Indonesia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Erick Jonshon Saputra Simangunsong**, dan Terdakwa II. **Lesly Wattimena** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *“dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Erick Jonshon Saputra Simangunsong**, dan Terdakwa II. **Lesly Wattimena** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video kejadian tanggal 8 Februari 2023 di Pos Security Apartemen Casa Grande Residence Phase 2;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

  - 1 (satu) potong baju kaos motif garis-garis warna biru putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;

*Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



- 1 (satu) potong celana jeans merek WRANGLER;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023**, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., dan Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Raden Ari Muladi, S.H.**

**Samuel Ginting, S.H., M.H.**

**Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaripudin, S.H.**

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.